

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(STUDI DI BPRS BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE)**

SKRIPSI

Oleh :

M. Abdul Faqih Sapsuha

NIM 200202110121



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(STUDI DI BPRS BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE)**

SKRIPSI

Oleh :

M. Abdul Faqih Sapsuha

NIM 200202110121



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PRODUK

PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA

(STUDI DI BPRS BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2024

Penulis,

M. Abdul Faqih Sapsuha

NIM. 200202110121

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Abdul Faqih Sapsuha NIM: 200202110121 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(STUDI DI BPRS BAHARI BERKESAN KOTA TERNATE)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Suwandi, M. H.

NIP. 196104152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Abdul Faqih Sapsuha
Nim : 200202110121
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M. H.
Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Produk Pembiayaan
Ijarah Multijasa (Studi Di BPRS Bahari Berkesan Kota
Ternate)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 November 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	13 November 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	
3	15 November 2023	ACC Proposal Skripsi	
4	9 Desember 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
5	28 Februari 2024	Bimbingan BAB I,II,III	
6	2 Maret 2024	Revisi BAB I,II,III	
7	9 Maret 2024	ACC BAB I,II,III	
8	28 Maret 2024	Bimbingan BAB IV, V, Abstrak	
9	30 Maret 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10	2 April 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 30 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN
PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Abdul Faqih Sapsuha, NIM 200202110121, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi Di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate)

Telah dinyatakan lulus dalam siding tugas akhir pada tanggal 3 Mei 2024, dengan nilai : A

Dengan penguji:

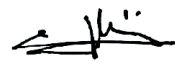
1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

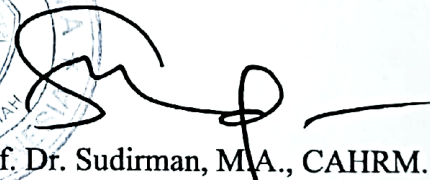
()
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

()
Penguji Utama

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Sekretaris

Malang, 16 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al-Baqarah: 283)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan serta hidayah-nya penulisan skripsi yang berjudul: **“Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate).** Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala bantuan, upaya dan pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Suud Fuadi, S.HI., M.EI selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang,

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan ini.

5. Dr. Suwandi M.H selaku sebagai dosen pembimbing skripsi, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Terima kasih telah memberikan pembelajaran, ilmu, saran dan bimbingannya selama proses pembelajaran di perkuliahan ini. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah S.W.T.
8. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih juga.
9. Kepada Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Maskur Sapsuha dan Ibu Aiba Sapsuha yang selalu menjadi penyemangat hidup saya. Yang tidak henti-hentinya memberikan banyak kasih sayang, selalu memberikan motivasi, nasehat kepada saya. Terima kasih untuk semua dukungan dan do'a yang tiada hentinya kepada saya selama menuntut ilmu dimanapun berada sampai saya

bisa berada di titik ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.

10. Kepada Saudara-saudari tercinta penulis yang telah memberikan dukungan, do'a serta semangat pada setiap waktu. terima kasih atas masukan-masukan dan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah berjuang bersama, selama perkuliahan ini. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini.
12. Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutin satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis berharap ilmu dan pengetahuan yang mereka peroleh selama kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Sehingga, penulis sangat berharap ada saran dan kritikan dari semua orang demi perbaikan di masa mendatang.

Malang, 30 Maret 2024
Penulis



M. Abdul Faqih Sapsuha
NIM: 200202110121

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ،ي،و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
1. Wanprestasi	21
2. Pembiayaan Multijasa	40
3. Akad Ijarah	45

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate	56
1. Sejarah Dan Perkembangan BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate	56
2. Visi dan Misi BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate	59
3. Struktur Organisasi	59
4. Layanan Produk	60
5. Alur/Skema Pembiayaan Multijasa pada BPRS Bahari Berkesan kota Ternate	61
6. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Bahari Berkesan.....	63
B. Paparan Data	63
C. Analisis Data.....	70
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate	70
2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate	77
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kolektivitas Nasabah Pembiayaan Multijasa BPRS Bahari Berkesan	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pembiayaan Ijarah	49
Gambar 2. Struktur Organisasi BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate.....	60
Gambar 3. Skema Pembiayaan Ijarah Multijasa BPRS Bahari Berkesan.....	61

ABSTRAK

M. Abdul Faqih Sapsuha, 200202110121, 2024, **Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate)**, Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M. H

Kata Kunci: Wanprestasi, Produk Pembiayaan, Ijarah Multijasa

Salah satu produk pembiayaan utama BPRS Bahari Berkesan dan banyak diminati nasabah adalah pembiayaan ijarah Multijasa. Pembiayaan ini menjadi prioritas BPRS untuk memberikan pelayanan kepada pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkot Ternate. Dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa ini memiliki permasalahan atau resiko pembiayaan, resiko pembiayaan yang sering terjadi di BPRS Bahari berkesan yaitu terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan wanprestasi dari pihak nasabah dalam menyelesaikan prestasinya. Wanprestasi ini menyusahkan Pihak BPRS Bahari Berkesan dalam menagih angsurannya kepada pihak nasabah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian untuk teknik pengolahan datanya menggunakan tahap edit, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, terdapat ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu kesalahan analisa petugas BPRS. Kemudian faktor eksternalnya yaitu 1). Mutasi atau perpindahan tempat pekerjaan, 2). Pemberhentian pegawai ASN. Dan 3). Keterlibatan nasabah dalam kasus hukum. Selain itu, faktor Penyebab yang lain-lain hanyalah teknis dari pembayaran gaji. Biasanya itu adalah keterlambatan hari dalam pembayaran gaji. Adapun upaya yang dilakukan BPRS Bahari Berkesan untuk menyelesaikan wanprestasi dalam pembiayaan ijarah multijasa yaitu 1). Musyawarah atau pendekatan secara kekeluargaan, 2). Melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), dan terakhir yang ke 3). Pengambilan jaminan dengan melakukan penjualan jaminan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk menutupi utang dari nasabah.

ABSTRACT

M. Abdul Faqih Sapsuha, 200202110121, 2024, **Efforts to Resolve Defaults in Ijarah Multiservice Financing Products (Study at BPRS Bahari Berkesan Ternate City)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim University Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H

Keywords: Default, Financing Products, Ijarah Multiservices,

One of the main financing products of BPRS Bahari Berkesan and which is in great demand by customers is Multijasa ijarah financing. This financing is a priority for BPRS to provide services to Ternate city government ASN (State Civil Apparatus) employees. In the implementation of multi-service financing, there are financing problems or risks. The financing risks that often occur at BPRS Bahari are the occurrence of bad credit or problematic financing caused by default on the part of customers in completing their achievements. This default made it difficult for BPRS Bahari Berkesan to collect its installments from its customers.

The aim of this research is to find out the factors that cause defaults in multi-service financing products at the Bahari Berkesan Syariah People's Financing Bank, Ternate City and efforts to resolve defaults in multi-service financing products at BPRS Bahari Berkesan, Ternate City. This research uses empirical juridical research, with a qualitative descriptive approach. The data collection technique uses interview and documentation methods, then the data processing technique uses the editing, verification, analysis and conclusion stages.

The results of this research show that the factors causing default in multi-service ijarah financing at BPRS Bahari Berkesan, Ternate City, are two factors, namely internal and external factors. The internal factor is an error in the analysis of BPRS officers. Then the external factors are 1). Mutation or change of place of work, 2). Dismissal of ASN employees. And 3). Customer involvement in legal cases. Apart from that, other causal factors are simply technical aspects of salary payments. Usually it is days delay in salary payment. The efforts made by BPRS Bahari Berekesan to resolve defaults in multi-service ijarah financing are 1). Deliberation or family approach, 2). Carrying out rescheduling (Rescheduling), and finally the 3rd). Taking collateral by selling collateral at the KPKNL (State Property and Auction Services Office) to cover debts from customers.

ملخص البحث

محمد عبد الفقيه سابسوها، 200202110121، 2024، الجهود المبذولة لتسوية حالات التعثر في منتجات تمويل الإجارة المتعددة (دراسات في جامعة بهاري بيركيسان تيرناتي)، أطروحة تخصص القانون لاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: د. سواندي، م. ح.

الكلمات المفتاحية: افتراضي، منتجات التمويل، الإجارة المتعددة الأوجه

أحد منتجات التمويل الرئيسية لبنك التمويل الشعبي البحري المتوافق مع الشريعة والذي يثير الإعجاب ويحظى بإقبال كبير من قبل العملاء هو تمويل الإجارة متعدد الخدمات. يعد هذا التمويل أولوية بالنسبة لبنك التمويل الشعبي الشرعي لتقديم الخدمات لموظفي حكومة مدينة تيرنات ASN (الجهاز المدني). في تنفيذ التمويل متعدد الخدمات هناك مشاكل أو مخاطر تمويلية، إن مخاطر التمويل التي تحدث غالبًا في بنك بهاري بيركيسان للتمويل الشعبي هي حدوث سوء ائتمان أو تمويل إشكالي ناتج عن تقصير العملاء في استكمال إنجازاتهم. وهذا التقصير يجعل من الصعب على شركة التمويل العام الشرعي التابعة لشركة بهاري بيركيسان تحصيل أقساطها من عملائها.

هدف هذا البحث هو التعرف على العوامل المسببة لحدوث التأخر في الوفاء بالتزامات الدين في منتج تمويل متعدد الخدمات في بنك التمويل الشعبي الإسلامي بحري بمدينة تيرناتي، وجهود حل المشكلات في منتج تمويل متعدد الخدمات في بنك التمويل الشعبي الإسلامي بحري بمدينة تيرناتي. استخدم البحث نوعًا من البحث اليوريدي الإمبريسي، مع نهج وصفي تحليلي. تم جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلات والوثائق، ثم تم معالجة البيانات باستخدام مراحل التحرير والتحقق والتحليل والاستنتاج.

بناء على نتائج هذه الدراسة، عدد العوامل التي ساهمت في تطوير تمويل الإجارة متعدد الخدمات لمنطقة بهاري في مدينة الخلود والعاملان داخليان وخارجيان. وبالنسبة لعامل داخلي يتمثل في سوء تحليل موظف المكتب. ثم العامل الخارجي هو (١). طفرة أو تحول إلى الوظيفة، (٢). وتسريح الموظف، و (٣). تورط العملاء في القضايا القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى تقنية فقط بسبب مدفوعات المرتبات. عادة ما يكون الوقت متأخرًا في الراتب. بالنسبة لجهود بنك بحري الفعالة في حل حالات عدم الأداء في تمويل تأجير الخدمات المتعددة (١). المشاورة أو الاقتراب بروح الأسرة، (٢). إعادة جدولة الديون، وأخيرًا (٣). استيفاء الضمانات من خلال بيعها في KPNL (مكتب خدمة الأموال العامة والمزادات) لتغطية ديون العملاء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan rencana pembangunannya sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kendala keterbatasan modal, ketersediaan tenaga kerja yang handal, dan kendala lainnya. Kendala-kendala tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan.¹

Bank mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional, karena bank memiliki fungsi yaitu lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dari masyarakat ke masyarakat, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran dan pembiayaan lainnya kepada masyarakat atas adanya bank-bank berusaha semaksimal mungkin melakukan daya tarik (*intensif*) ekonomi berupa bonus serta hadiah menarik. Berbagai langkah dilakukan dengan tujuan menghimpun dana masyarakat, yang salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah nasabah.²

¹ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional, Edisi Pertama*, Cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Kencana Perdana Media Group, 2013), 1

² M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 129

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bank yang mulai menerapkan system dan prinsip ekonomi syariah. BPRS merupakan lembaga keuangan perbankan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah maupun muamalah Islam. Pembentukan BPRS merupakan langkah aktif dalam melakukan restrukturisasi perekonomian Indonesia, sejalan dengan berbagai kebijakan keuangan, moneter dan perbankan, yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam kebijakan suku bunga bank konvensional. BPRS secara umum dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan syariah.³

Partisipasi perbankan syariah memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Salah satu tugas utamanya adalah sebagai perantara antara entitas ekonomi yang memiliki dana berlebih (*surplus units*) dan entitas lain yang membutuhkan dana tambahan (*deficit units*). Dengan menggunakan peran lembaga perbankan ini, dana berlebih dapat dialirkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, menciptakan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai sebuah lembaga perantara, bank syariah melakukan kegiatan usaha dengan menyalurkan dana melalui pembiayaan. Pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah dapat berupa akad bagi hasil, sewa, dan jual beli. Melalui kegiatan pembiayaan ini, bank syariah dapat

³ Fani Firmansyah, Dian Nailiyah, "Penerapan Personal Selling Dalam Memasarkan Produk Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang," *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* 9, no. 3 (2013): 203.
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/792>

memperoleh keuntungan. Namun, di sisi lain, kegiatan pembiayaan ini juga memiliki risiko terkait risiko pembiayaan.

Perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional, dalam menjalankan kegiatan usaha menanggung risiko sesuai dengan kaidah Islam yaitu "keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko." Bank Syariah menolak menggunakan bunga sebagai biaya untuk memanfaatkan uang, sementara pinjaman dianggap sebagai instrumen investasi. Dalam menjalankan kegiatan investasinya, Bank Syariah meyakinkan bahwa dana internal mereka (*equity*) dan dana lain yang tersedia untuk investasi menghasilkan pendapatan sesuai dengan prinsip syariah, memberikan keyakinan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Risiko pembiayaan yang timbul di perbankan syariah adalah terjadinya pembiayaan bermasalah atau wanprestasi. Risiko ini mencakup ketidakmungkinan pengembalian pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan imbalan, ujah, atau bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Semakin tinggi jumlah pembiayaan bermasalah atau nasabah yang melakukan wanprestasi, maka semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disiapkan oleh bank. Sementara itu, dana cadangan yang diperlukan oleh bank berasal dari modal bank, sehingga dapat mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank syariah. Karena itu, untuk memastikan hal tersebut, bank syariah harus melakukan evaluasi terhadap pembiayaan yang akan disalurkan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi yang dimaksud adalah kewajiban pihak penanggung yang tidak dijalankan dengan tidak membayarkan klaim sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak sebelumnya.⁴ Wanprestasi atau Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dapat diakibatkan oleh faktor internal bank, faktor internal nasabah, serta faktor eksternal bank dan nasabah. Untuk mengurangi risiko wanprestasi, bank syariah harus yakin bahwa nasabah yang memperoleh pembiayaan memiliki kemampuan dan niat untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate, Maluku Utara (Malut), yang merupakan salah satu Bank Syariah milik Pemerintah Daerah Kota Ternate hadir dalam memberikan terobosan tersendiri terhadap pengembangan ekonomi Islam di Ternate khususnya dan Maluku Utara umumnya melalui pelayanan Jasa Perbankan. Keberadaan Bank Syariah PT. BPRS Bahari Barkesan memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan selain merupakan Bank milik Pemda juga memiliki produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Adapun upaya yang BPRS bahari berkesan lakukan yakni dengan menyediakan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai macam

⁴ Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi* (Yogyakarta: Andi, 2022), 60.

produk-produk jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu mulai dari tabungan, deposito, pembiayaan dan jasa lainnya. Layanan pembiayaan yang ada di BPRS ada empat produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, multijasa, mudharabah, musyarakah dan qardh.

Salah satu produk pembiayaan utama BPRS Bahari Berkesan dan banyak diminati nasabah adalah pembiayaan ijarah Multijasa. Pembiayaan ini menjadi prioritas BPRS untuk memberikan pelayanan kepada pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkot Ternate. Dengan adanya produk pembiayaan ini BPRS Bahari Berkesan mampu mempertahankan integritasnya sampai sekarang. Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa di BPRS ini menggunakan akad Ijarah. Dalam pelaksanaannya BPRS Bahari Berkesan menyalurkan dana untuk berbagai keperluan seperti jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji atau umroh, dan lain-lain. Atau Mereka melakukan penyediaan dana dalam rangka memindahkan manfaat atas jasa dalam jangka waktu tertentu dengan skema pembayaran sewa (ujrah).

Pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad ijarah multijasa ini diperuntukkan bagi PNS, P3K dan Karyawan swasta yang tercatat sebagai pegawai tetap. Setiap Pelaksanaan pembiayaan multijasa ini memiliki permasalahan atau resiko pembiayaan, resiko pembiayaan yang sering terjadi di BPRS Bahari berkesan yaitu terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan wanprestasi dari pihak debitur dalam menyelesaikan prestasinya. Wanprestasi ini menyusahkan Pihak BPRS Bahari Berkesan dalam menagih angsurannya kepada pihak nasabah. Adapun

kolektivitas pembiayaan *ijarah* multijasa nasabah PT. Bahari Berkesan dari tahun 2020 sampai 2023 yang tertera pada table berikut:

Tabel 1

Kolektivitas Nasabah Pembiayaan Multijasa PT. BPRS Bahari Berkesan

Kolektivitas	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Lancar	993	891	772	793
Dalam Pengawasan Khusus	4	7	6	6
Kurang Lancar	1	0	2	2
Diragukan	2	1	5	2
Macet	30	28	17	19
Jumlah	1030	927	802	822

Berdasarkan table di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2020-2023 terdapat 3.581 jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan multijasa. Dengan kategori lancar sebanyak 3.449 nasabah, dalam pengawasan khusus sebanyak 23 nasabah, kurang lancar sebanyak 5 nasabah, diragukan sebanyak 10 nasabah, dan terakhir yang kolektivitas macet sebanyak 94 nasabah. Diketahui bahwa pada setiap tahunnya nasabah dengan kolektivitas macet jumlahnya lumayan banyak dengan total 94 nasabah, dan itu merupakan jumlah nasabah yang biasa dikategorikan kredit macet atau wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa bukan hanya kategori macet saja tetapi kurang lancar dan kategori diragukan juga termasuk dalam tindakan wanprestasi . Oleh karena itu berdasarkan permasalahan Ini, peneliti tertarik untuk meneliti dan

akhirnya merumuskan judul mengenai “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rayat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui saja faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dan manfaat Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa dan juga upaya penyelesaian

wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa pada Bank Pembiayaan Rayat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate dan penulis harapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa pada Bank Pembiayaan Rayat Syariah Bahari Berkesan. Diharapkan bisa memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan pelajar mahasiswa mengenai upaya penyelesaian wanprestasi nasabah dalam produk pembiayaan multijasa. Kemudian bagi penulis penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi dari adanya wawasan keilmuan baik bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

a. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata Ekonomi Syariah yang terkait tentang upaya penyelesaian

kepercayaan atau wanprestasi nasabah dalam produk pembiayaan multijasa pada Bank syariah dan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan perihal perbankan syariah serta permasalahan yang ada didalamnya dan masyarakat serta para pelajar biasa mengetahui dan memahami tentang bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa pada Bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Agar dapat dijadikan bagian penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda guna dijadikan sebagai rujukan (referensi).

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih mudah dibahas dan tidak ada kesalahpahaman, penting untuk memahami istilah-istilah berikut dalam judul skripsi :

1. Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu).

Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁵

2. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa DSN sendiri pembiayaan multijasa hukumnya hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah dan kafalah. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (ujrah) aytan fee. Besarnya ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentasi.

Dalam melakukan pembiayaan multijasa, dalam konteks sewa-menyewa, akan digunakan akad ijarah. Selain menggunakan akad ijarah, pembiayaan multijasa menggunakan akad kafalah dimana akad kafalah merupakan mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung

⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2016), 81-82.

jawab orang yang dijamin dalam masalah hak tau utang, sehingga haktau utang tersebut menjadi tanggung jawab keduanya. Kafalah semata-mata untuk memperkuat kepercayaan hak seseorang, mewujudkan rasa tolong-menolong, mempermudah hubungan sesama dalam hal utang-piutang, dan lain-lain.⁶

3. Ijarah

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya adalah aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Senada dengan ini, Ismail mengemukakan, secara bahasa ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya adalah *al-iwadh* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan ijarah menurut bahasa, yaitu *bai' al- manfaah* yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu, pengertian ijarah menurut istilah adalah: “Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu”.⁷

Al-ljarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

⁶ Moh. Mufid, *Kaidah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 73-74.

⁷ Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Praktis dan Legalitas* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 155.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penelitian ini akan terdiri dari lima bab, dengan urutan dan topik yang akan dibahas di masing-masing bab:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai penelitian yang dilakukan peneliti, kajian teori ini sebagai pisau analisa pada pembahasan.

BAB III Metode Penelitian, berisi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, dan jenis data yang dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi paparan data, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian mengenai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Produk Pembiayaan *Ijarah* Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran, termasuk kesimpulan dari jawaban rumusan masalah. Selain itu juga berisi saran atas permasalahan yang telah dibahas oleh pihak-pihak terkait tema/topik penelitian maupun anjuran untuk peneliti lain di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menelusuri dan menemukan bahwa sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang membahas penelitian yang hampir sama dengan tema penelitian ini, yaitu Upaya penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan *Ijarah* multijasa. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian sebelumnya yang penulis gunakan sebagai perbandingan dengan penelitian baru mereka:

1. Skripsi dari Rafi Usman Rizki (2020)

Penelitian yang ditulis oleh Rifi Usman Rizki (2020) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan Skripsi yang berjudul Penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam KSPPS BMT Berkah Madani Menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun ketentuan Fatwa DSN MUI.⁸

⁸ Rifi Usman Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51872>

Dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan. Sementara untuk perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu dari segi lokasi penelitiannya, dan objek penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Rafi Usman lebih mengarah pada penyelesaian dalam akad pembiayaan murabahah dan kemudian ditinjau dari fatwa DSN-MUI, apakah skema penyelesaian wanprestasinya sesuai atau tidak dengan fatwa DSN-MUI. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasinya pada produk pembiayaan multijasa dan kemudian menyesuaikan dengan hukum islam, fatwa DSN-MUI maupun hukum positif yang ada.

2. Skripsi dari Thohir Anwarudin (2020)

Penelitian yang ditulis oleh Thohir Anwarudin (2020) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang. Memaparkan hasilnya yang faktor penyebabnya terbagi 2 yaitu faktor internal penyebabnya yaitu, Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), Kurangnya pengawasan dari pihak BMT. Dan faktor eksternal penyebabnya yaitu, Usaha mitra yang menurun, Mitra di PHK dari tempat kerjanya. Dari mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah KSPPS BMT Al-Munawwarah dalam menyelesaikan melalui jalan musyawara kekeluargaan untuk mencari solusi bersama sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004. Untuk

mencari solusi pembiayaan bermasalah dengan cara demokrasi menerima saran dari mitra sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992. Dari segi kontrak perjanjian sudah sesuai peraturan yang ditetapkan dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah.⁹

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya perihal pembiayaan multijasa. Kemudian perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu pada subjek atau tempat penelitian, subjek penelitiannya thohir di KSPPS BMT Al-Munawwarah sedangkan peneliti sendiri subjeknya di BPRS Bahari berkesan kota ternate. Selain itu isi dari penelitian yang dilakukan thohir yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah akad ijarah multijasa. Sedangkan isi penelitian dari peneliti sendiri yaitu upaya penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa. Kemudian metode penelitian yang digunakan penelitian yaitu normatif empiris. Sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode yuridis empiris saja.

3. Jurnal dari hamidah, Imsar dan Rahmat (2023)

Jurnal yang ditulis oleh hamidah, Imsar dan Rahmat (2023) (2023) dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dengan Judul Jurnal Analisis Faktor-faktor penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau.

⁹ Thohir Anwarudin, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang" (Skripsi, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56590>.

Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor Penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan multijasa PT.BPRSAI-Washliyah adalah faktor internal yaitu : Kesalahan petugas Account Officer dalam menganalisa keuangan nasabah, Kesalahan petugas Appraisal dalam mentaksasi jaminan yang kurang marketable, Karakter nasabah yang mengulur-ngulur waktu dalam membayar angsuran, Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya. Sedangkan penyelesaian nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa di PT.BPRS Al-Washliyah antara lain : Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Persyaratan kembali (recoditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian, dan sama-sama meneliti faktor penyebab wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa. Letak perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada subjek dan tempat penelitian ini. Untuk subjek penelitian penelitian ini yaitu di BPRS Al-Washliyah, sedangkan peneliti sendiri di BPRS bahari berkesan. Untuk

¹⁰ Hamidah, Imsar dan Rahmat, “Faktor-faktor penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau,” *Jurnal Sains dan Teknologi*, no.2(2023): 564.

<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/saintek/article/view/2058>

tempat penelitian ini di Krakatau sedangkan peneliti di Kota ternate.

4. Skripsi dari Ummi Jamilatul Qamariyah (2023)

Penelitian yang ditulis oleh Ummi Jamilatul Qamariyah (2023) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan tidak semulus yang diharapkan. Hal ini menyebabkan adanya kredit macet di mana BMT menghadapi kesulitan dalam menagih nasabah yang telah melebihi jatuh tempo dan tidak memberikan jaminan. Untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah, BMT melakukan penjadwalan ulang dan perpanjangan waktu. Pendekatan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang tagihan murabahah karena langkah-langkah yang diambil dapat dikategorikan sebagai musyawarah atau perdamaian.¹¹

Untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang penyelesaian wanprestasi. Sedangkan untuk letak perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu dari objek penelitian dan lokasi penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Ummi Jamilatul

¹¹Ummi Jamilatul Qamariyah, “Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” (Skripsi, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53438/>

lebih mengarah pada penyelesaian wanprestasi pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasinya pada produk pembiayaan multijasa, Jadi berbeda dari segi pembiayaannya dan tidak merujuk pada yang memiliki jaminan atau tidak.

5. Skripsi Dari Indah Musyarrofah (2022)

Penelitian yang ditulis oleh Indah Musyarrofah (2022) dari Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan skripsi yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan prosedur produk pembiayaan Rahn Tasjily Tanah di PT. Pegadaian Syariah cabang Jember telah efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana SOP yang berlaku, dan telah sesuai menurut prinsip syariah yang dilandasi dengan suatu akad dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembiayaan Rahn Tasjily Tanah tersebut. Angka wanprestasi tergolong rendah, dan mengalami kenaikan karena pandemi covid-19. Permasalahan wanprestasi dapat diselesaikan melalui beberapa prosedur, baik melalui musyawarah kekeluargaan, atau surat peringatan, restrukturisasi kredit, serta penyelesaian di Pengadilan Agama dan Lembaga Lelang Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹²

Persamaan dengan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian, objek dari penelitian diatas membahas mengenai produk pembiayaan Rahn Tasjily Tanah, sedangkan objek penelitian dari penulis yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ijarah multijasa.

Tabel 2
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Pebedaan
1	Rafi Usman Rizki, 2020. Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Memiliki persamaan meneliti tentang penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan	Memiliki perbedaan dalam penelitian yaitu segi lokasi penelitiannya, dan objek penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Rafi Usman lebih mengarah pada penyelesaian dalam akad pembiayaan murabahah dan kemudian ditinjau dari fatwa DSN-MUI, Sedangkan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasinya pada produk pembiayaan multijasa dan

¹²Indah Musyarrofah, "Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember" (Skripsi, dari Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/9772/>

			kemudian menyesuaikan dengan hukum islam, fatwa DSM-MUI maupun hukum positif yang ada.
2	Thohir Anwarudin, 2020. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang	Memiliki persamaan meneliti yaitu pada objek penelitiannya perihal pembiayaan multijasa.	Memiliki perbedaan yaitu pada subjek atau tempat penelitian, subjek penelitiannya thohir di KSPPS BMT Al-Munawwarah sedangkan peneliti sendiri subjeknya di BPRS Bahari berkesan kota ternate. Selain itu penelitian yang dilakukan thohir membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah akad ijarah multijasa. Sedangkan penelitian dari penulis sendiri membahas penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa
3	hamidah, Imsar dan Rahma, 2023 Jurnal Analisis Faktor-faktor penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau	Memiliki persamaan meneliti yaitu pada objek penelitian, dan sama-sama meneliti faktor penyebab wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam	Memiliki perbedaan yaitu pada subjek dan tempat penelitian ini. Untuk subjek penelitian penelitian ini yaitu di BPRS Al-Washliyah, sedangkan peneliti sendiri di BPRS bahari berkesan. Untuk tempat penelitian ini di Krakatau sedangkan peneliti di Kota ternate.

		produk pembiayaan multijasa	
4	Ummi Jamilatul Qamariyah, 2023. Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Memiliki persamaan meneliti tentang penyelesaian wanprestasi	Memiliki perbedaan yaitu dari objek penelitian dan lokasi penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh Ummi Jamilatul lebih mengarah pada penyelesaian wanprestasi pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada penyelesaian wanprestasinya pada produk pembiayaan multijasa.
5	Indah Musyarrofah, 2022. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember	Memiliki persamaan meneliti tentang penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan	Memiliki perbedaan yaitu terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian, objek dari penelitian diatas membahas mengenai produk pembiayaan Rahn Tasjily Tanah, sedangkan objek penelitian dari penulis yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ijarah multijasa.

B. Kerangka Teori

1. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang merujuk pada tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik itu perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dalam kamus hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Wanprestasi merupakan peristiwa hukum, yang mempunyai akibat hukum yang besar. Pada praktik menimbulkan banyak permasalahan, B.W. tidak memberikan batasan mengenai apa itu yang dimaksud dengan wanprestasi. Harus diakui bahwa istilah wanprestasi bukan istilah hukum Indonesia (dalam Bahasa Indonesia). Namun, karena diantara para sarjana belum ada kesepakatan mengenai istilah Indonesia untuk wanprestasi.¹³

Adapun pengertian wanprestasi menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

¹³ Dian Dewi Khasanah dkk, *Hukum Perdata* (Banten: Sada Kurnia Pustataka, 2023), 145.

- a) Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Menurut Yahya Harahap pada dasarnya debitur telah melaksanakan prestasi yang telah diwajibkan kepadanya tetapi kewajiban tersebut tidak tepat waktu atau terlambat melaksanakan prestasi, atau telah melaksanakan perjanjian tetapi yang dilaksanakan tidak selayaknya untuk dilakukan dalam pengertian bahwa debitur telah melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan atau tidak layak untuk dilakukan.
- b) Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan berupa tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan apa apa yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.
- c) Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sedangkan menurut J. Satrio untuk dapat dikatakan wanprestasi memuat 2 (dua) bentuk umum yaitu tidak melaksanakan sama sekali apa yang sudah diperjanjikan dan melaksanakan apa yang sudah diperjanjikanakan tetapi tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh

mitranya, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh kreditur atau telah melakukan prestasi tetapi belum selayaknya.¹⁴

Wanprestasi adalah ingkar janji, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji.¹⁵

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b) Terlambat memenuhi prestasi
- c) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :¹⁶

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dilakukan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

b. Dasar Hukum Wanprestasi

1) KUHPerdata

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu,

¹⁴ Supeno, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2023), 79

¹⁵ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2019), 80.

¹⁶ Dian Dewi Khasanah dkk, *Hukum Perdata*, 146

atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”¹⁷.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

2) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Wanprestasi atau ingkar janji dalam KHES diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan, “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

Kemudian dalam Pasal 37: “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta

¹⁷ Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

3) Al-Quran dan Hadist

a) Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”¹⁸

b) Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁹

c) Firman Allah Q.S. Al-Isra ayat 34:

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), 47

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), 45

Artinya : “ *Penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*”²⁰

d) Hadits dari Hakim bin Hisam dari Nabi Muhammad SAW.

Bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “*Dua orang yang menjual beli berhak khiyar (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah, (Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar) maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.*”²¹

e) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :²²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila*

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), 285.

²¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu 'Lu' Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 565

²² Imam Az-Zaibidi, *Mukhatashar Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Marja, 2018), 73.

*berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari,
dan apabila dipercaya ia berkhianat.”*

c. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan prestasi karena terjadi adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
- b) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur "objektif" dan "subjektif". Objektif adalah bila hasil dari kondisi normal dapat diprediksi, sedangkan subjektif adalah akibat yang diprediksi oleh seorang ahli. Kesalahan dapat diartikan dalam dua hal, yaitu kesalahan dalam pengertian yang lebih umum yang mengandung unsur kesengajaan dan kelalaian, dan kesalahan dalam pengertian yang lebih khusus yang hanya mengandung unsur kelalaian.

Kesengajaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinginan. Oleh karena itu, dalam hal kesengajaan, tidak perlu ada niat untuk menyakiti orang lain; yang penting tindakan itu dilakukan dengan kesadaran. Sedangkan kelalaian merupakan tindakan yang pelakunya sadar akan kemungkinan menimbulkan akibat yang merugikan bagi orang lain.

Menentukan adanya unsur kelalaian atau kealpaan bukanlah hal yang mudah untuk dibuktikan, karena seringkali tidak jelas kapan suatu pihak diharapkan melaksanakan prestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual beli barang tidak ditentukan kapan barang tersebut harus diserahkan kepada pembeli atau kapan pembeli harus membayar barang tersebut. Cara termudah untuk menentukan apakah seseorang melakukan adalah dengan membuat kontrak untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Jika orang tersebut melakukan hal tersebut berarti ia melanggar kontrak dan dapat dikatakan melakukan wanprestasi.²³

d. Akibat Adanya Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Ada empat macam sanksi atau akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, diantaranya yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

²³ Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual* (Surabaya: Jakad Media Publising, 2020), 83-84.

- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- 3) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Selain itu, dalam perjanjian timbal balik (*bilateral*), wanprestasi oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus diajukan, meskipun syarat batal terkait tidak terpenuhinya kewajiban telah diatur dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUH Perdata).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih untuk menuntut hak-haknya dalam kerangka:

- 1) Pemenuhan Perjanjian.
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
- 3) Ganti rugi saja.
- 4) Pembatalan Perjanjian.
- 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- 2) Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- 3) Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- 4) Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.²⁴

e. Penyelesaian Wanprestasi

Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, langkah yang pertama bank akan melakukan penyelamatan terhadap kredit macet (Restrukturisasi) sebagai *first way out*. Pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan ijarah multijasa dan Hal ini dapat dilakukan dengan metode berikut:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar BUS atau UUS.

b) Pesyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain jumlah

²⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 292-293

angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.²⁵

Restrukturisasi di atas terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/34/DPbs 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kemudian ada juga dari Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/35/DPbs 22 oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mengenai Pembiayaan multijasa dengan akad ijarah bisa direstrukturisasi dengan melakukan proses restrukturisasi seperti:²⁶

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang

²⁵ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Depok : Rajawali Pers, 2019), 233.

²⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/35/DPbs 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

Apabila restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau tidak efektif, maka langsung ke tahap berikutnya yaitu penyelesaian pembiayaan macet (wanprestasi). Penyelesaian pembiayaan macet adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dalam kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat perlunasan.

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, bank melakukan tindakan represif/kuratif yang sah. Pembiayaan yang macet juga dapat menimbulkan perdebatan antara bank dan nasabah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada hakekatnya dilakukan oleh Peradilan Agama. Meskipun demikian, bank dan nasabah dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan substansi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Biasanya, langkah terakhir yang diambil oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah melalui eksekusi jaminan. Bank melakukan penyelesaian ini ketika upaya untuk melakukan revitalisasi tidak memungkinkan karena nasabah tidak lagi memiliki usaha dan tidak bekerja sama dengan bank. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara menyerahkan jaminan secara

sukarela untuk dijual, melakukan eksekusi yang sungguh-sungguh terhadap jaminan tersebut, dan meminta bantuan lembaga arbitrase yang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memperoleh persetujuan untuk bertindak sebagai eksekutor. Melalui proses litigasi, langkah ini diambil sebagai upaya terakhir bank untuk mendapatkan kembali sebagian modalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana, gugatan perdata, dan permohonan pailit.²⁷

Adapun Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yaitu upaya berupa:

- 1) Musyawarah (*Shulhu*);

Penyelesaian konflik secara damai adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya.²⁸ Dalam Islam, pendekatan penyelesaian masalah melalui musyawarah dikenal dengan istilah “*shulhu*” yang artinya mengakhiri perselisihan atau pertengkara. Proses penyelesaian sengketa dengan metode *Shulhu* dapat dilakukan melalui mediator (perantara) atau dengan menunjuk wali yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian, mereka akan mengadakan musyawarah untuk membahas permasalahan tersebut dan mencari jalan keluar atau penyelesaiannya.

²⁷ Umam dan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 245.

²⁸ Rahmadi Indra Tektona dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 155.

Proses *Shulhu* lebih menitikberatkan pada sistem kekeluargaan, dengan melalui cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan kebenaran bersama. Jika upaya penyelesaian dengan pendekatan *Shulhu* ini tidak berhasil, pihak yang bersengketa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melalui proses pengadilan.²⁹

2) Mediasi perbankan;

Salah satu opsi penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pihak-pihak adalah mediasi. Di sektor perbankan, mediasi diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan PBI No. 10/1/PBI/2008 yang merupakan perubahan dari PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Pasal 1 ayat (5) PBI Nomor 8/5/ PBI/2006 menyatakan bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.³⁰

3) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;

²⁹ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 310.

³⁰ Umam dan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 249.

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Yang menjadi pertimbangan mengapa mereka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lain adalah adanya ketidakpercayaan terhadap pengadilan, proses arbitrase yang relatif cepat dan murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas kerahasiaan (kerahasiaan), para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian (*expert*) dan yang lebih penting lagi adalah para pihak bebas memilih hukum yang akan dipakai dalam proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan bersifat *final and binding*.³¹

Terdapat ada beberapa badan-badan arbitrase yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan sangketa-sangketa tertentu oleh pihak-pihak tertentu. Adapun badan arbitrase khusus itu antara lain adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) atau yang saat ini dinamakan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan sengketa muamalah yang dialami oleh umat Islam, misalnya sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Tentu saja

³¹ Umam dan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 253.

kewenangan tersebut akan timbul setelah para pihak membuat perjanjian arbitrase terlebih dahulu.

4) Melalui proses pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

Salah satu metode penyelesaian sengketa pada perbankan syariah adalah melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Litigasi merupakan proses hukum atau suatu konflik yang diretas untuk mengganti konflik yang sesungguhnya. Yang mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua opsi yang berlawanan atau bertentangan³²

Lembaga litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam proses litigasi, sengketa yang diajukan akan ditinjau dan diputus oleh hakim sebagai penegak hukum. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. beberapa lembaga peradilan yang biasa menangani perkara perbankan syariah, Menurut Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan

³² Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 298.

menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah lembaga Peradilan Agama dan Peradilan Umum.³³

Selanjutnya adapun usaha dalam menyelesaikan pembiayaan yang macet, Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan nasabah penerima fasilitas, yaitu:

- a) Penyelesaian pembiayaan di mana nasabah penerima fasilitas masih kooperatif, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui kerja sama antara nasabah dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai "penyelesaian secara damai" atau "penyelesaian secara persuasif". Dalam taraf ini dapat dilakukan upaya-upaya musyawarah dan mediasi.
- b) Penyelesaian pembiayaan di mana nasabah penerima fasilitas tidak kooperatif lagi, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara memaksa berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut "penyelesaian secara paksa".³⁴

Adapun Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain dapat berasal dari :

³³ Nurhasanah dan Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, 300.

³⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 465.

- a) Barang-barang yang diagunkan kepada bank dan telah diikat secara sempurna, seperti Hak Tanggungan, Hipotek, Fidusia, atau Gadai.
- b) Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari orang perorangan (*personal guarantee*), maupun dari badan hukum (*company guarantee*).
- c) Seluruh harta kekayaan nasabah penerima fasilitas dan pemberi jaminan termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).
- d) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang nasabah penerima fasilitas.

Oleh karena itu, mengenai upaya penyelesaian dan strategi penyelesaian pembiayaan yang macet dapat diuraikan di bawah ini Berdasarkan pengalaman praktik, lazimnya strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank adalah langkah-langkah sebagai berikut:³⁵

- 1) Penyelesaian oleh bank sendiri.
- 2) Penyelesaian melalui debt collector.
- 3) Penyelesaian melalui Kantor Lelang.
- 4) Penyelesaian melalui badan peradilan:
 - a) Eksekusi agunan melalui Pengadilan Negeri.

³⁵ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 466.

- b) Gugat perdata melalui Pengadilan Negeri.
- c) Gugat perdata melalui Pengadilan Agama.
- d) Permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga.
- 5) Penyelesaian melalui badan arbitrase.
- 6) Penyelesaian melalui PUPN cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 7) Penyelesaian melalui Kejaksaan.

2. Pembiayaan Multijasa

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *-I believe I Trust-* Saya percaya atau Saya menaruh kepercayaan perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Berarti lembaga pembiayaan selalu *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan amanah yang diberikan adalah pemanfaatan dana yang diberikan oleh pihak yang memberikan pembiayaan harus dilakukan dengan benar, adil, serta dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Untuk memanfaatkan harta dengan benar-benar, Surah Annisa ayat 29.³⁶

³⁶ Muhammad Wandisyah, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 21

Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan akad-akad yang telah disepakatinya dalam surah Al-Maidah ayat 1. Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh *sohibul maal* kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan syariah Islam yaitu Dana harus dikelola dengan benar dan adil, serta harus ada ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pengertian pembiayaan dalam bank syariah juga terdapat dalam undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 dan undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada dasarnya pengertian pembiayaan yang ada dalam kedua undang-undang diatas sama saja namun dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2008 pengertian pembiayaan lebih dirinci lagi kesepakatannya dalam bentuk apa saja.

Adapun pengertian pembiayaan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah tepatnya dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tertentu setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁷

Pengertian pembiayaan dijelaskan lebih detail lagi dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan jenis-jenis

³⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

transaksi penyediaan dana serta bentuk-bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut seperti pengertian pembiayaan. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk model badan musyawarah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan Istishna.
- 4) Transaksi pinjaman meminjam dalam bentuk piutang qardh dan.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain, pihak yang menerima dana harus mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan membayar ujarah tanpa imbalan atau berdasarkan bagi hasil.

b. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah lampiran SEBI No. 10/31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, tidak ada definisi khusus mengenai pembiayaan multijasa. Namun, dari uraian mengenai fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa dapat

disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, dan jasa lainnya termasuk transaksi komersial dalam valuta asing yang dibenarkan secara syariah.

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Adapun pendapat para ulama mengenai kebolehan melakukan pembiayaan *ijarah* multijasa dalam Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394 yang terdapat pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004:³⁸

كَالْحَاجَةِ إِلَى يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلَئِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ

Artinya : “Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad *ijarah* atas manfaat.”

Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*. Dalam kedua pembiayaan

³⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

tersebut, LKS dapat memperoleh imbalah jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* dan *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.³⁹

Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar Akad Ijarah:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
- 2) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- 3) Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- 4) Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.⁴⁰

c. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa

Dasar hukum dari pembiayaan multijasa, yaitu Pasal 19 ayat (1) huruf q dan ayat (2) huruf o serta Pasal 21 huruf e UU Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa,⁴¹ PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi

³⁹ David Frastiawan Amir, *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022), 96.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 81-82.

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Begitu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 603-605 BAB XXVI tentang Pembiayaan Multijasa.⁴²

Perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan multijasa berpedoman pada PSK No 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPSII yang berlaku.

Kegiatan usaha pembiayaan multijasa sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Desember 2011 Tabel 18 dan Tabel 19, tidak ada data mengenai pembiayaan multijasa BUS dan UUS, pembiayaan multijasa yang diberikan BPRS tercatat sebesar 89,230 juta rupiah.

3. Akad Ijarah

d. Pengertian Akad Ijarah

Ijarah menurut bahasa adalah upah atau imbalan. *Ijarah* juga dapat didefinisikan menjual manfaat. Sedangkan menurut terminologi syara', *ijarah* dimaknakan sebagai jual beli jasa atau dapat disebut sebagai upah mengupah. Mengambil manfaat dari tenaga manusia

⁴² Pasal 603-605 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XXVI tentang Pembiayaan Multijasa.

adalah upah. Sedangkan mengambil manfaat dari suatu barang adalah sewa menyewa. Dalam arti yang lebih luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi pertukaran atas manfaat suatu hal dengan pemenuhan imbalan dalam jumlah tertentu yang telah disepakati. Sedangkan pengertian umum dari akad *ijarah* adalah upah atas pemanfaatan barang dan imbalan atas suatu kegiatan atau peristiwa.⁴³

Lebih lanjut, akad *ijarah* juga dapat diartikan sebagai sebuah akad atas pemindahan atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (owner/milkiyyah) atas barang tersebut. Akad *ijarah* dalam ekonomi syariah semakin berkembang, bahkan Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai *ijarah* yang tercatat pada Fatwa DSN MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa pemindahan hak guna (manfaat) pada barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan penuh, jadi pada akad *ijarah* hanya terdapat perpindahan hak guna pakai.⁴⁴

e. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah QS. Al-Baqarah: 233 sebagai berikut:

⁴³ Arif Iman Mauliddin dkk, *Tafsir dan Hadist Ekonomi Syariah* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 70.

⁴⁴ Arif Iman Mauliddin dkk, *Tafsir dan Hadist Ekonomi Syariah*, 70.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ⁴⁵

Artinya: *"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut"*⁴⁵

Ayat di atas menjadi dasar hukum sistem sewa dalam Hukum Islam, seperti yang dikatakan dalam ayat diatas bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku secara umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Disamping itu, Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Bukhari Muslim sebagai berikut: *"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu. Dalam Hadis lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering?"* (HR. Ibnu Majah).⁴⁶

f. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah adalah sighat (*ijab kabul*), pihak pemberi sewa (*muajjir*), penyewa (*musta'jir*), dan objek akad (upah dan manfaat).

Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu:⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), 37

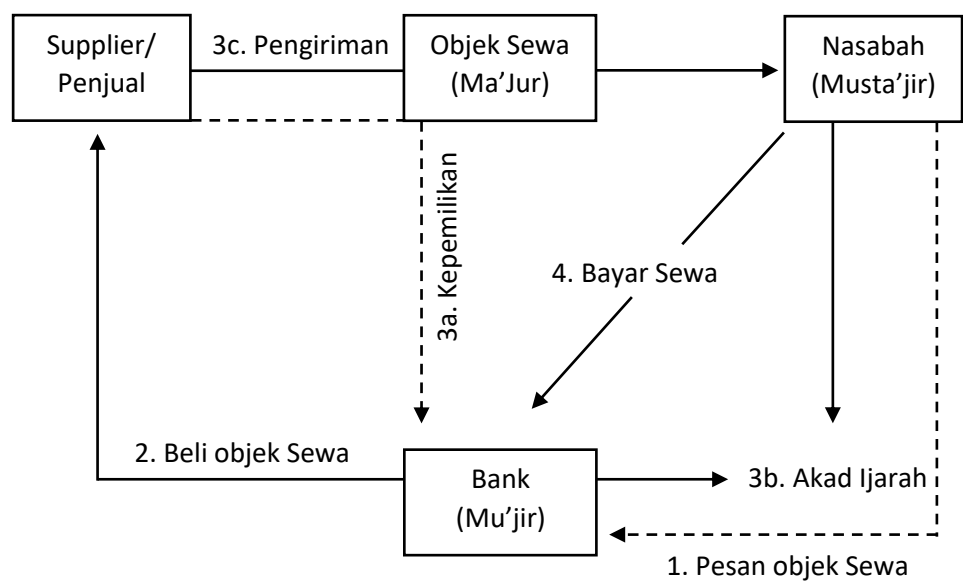
⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 246.

⁴⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124.

1. Sighat Akad ijarah harus berupa pernyataan kesepakatan dan niat dari kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak, entah dalam bentuk formal atau bentuk lain yang setara.
2. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
3. Objek ijarah adalah manfaat yang diperoleh dari penggunaan asset, bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa.
4. Sewa adalah pembayaran yang dijanjikan dan dibayarkan oleh penyewa sebagai kompensasi untuk manfaat yang diterimanya. Sewa atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak). Jika objek ijarah adalah pekerjaan, maka ketika pekerjaan selesai dikerjakan,

upah segera dibayarkan dan jika objek ijarah itu manfaat barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.

g. Skema Ijarah



Gambar 1. Skema Pembiayaan *Ijarah*

Keterangan :

- Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah seperti rumah, bangunan, gedung, kantor, toko, mesin, alat berat, kendaraan hotel dan lain sebagainya.
- Bank kemudian menyewa atau memberikan barang yang diinginkan oleh nasabah, sebagai objek *ijarah*, tarif *ijarah*, dari supplier atau penjual.
- Setelah dipakai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *ijarah*, tarif *ijarah*, priode *ijarah* dan biaya

pemeliharaan, maka akad *ijarah* ditanda tangani nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.

- d. Bank memberikan objek ijarah kepada nasabah sesuai dengan akad yang disepakati. Setelah periode sewa berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut ke bank.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Banyumas: Pena Persada, 2021), 133-134.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris atau yang disebut dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologi atau disebut juga penelitian lapangan (*Field Research*),⁴⁹ di mana peneliti akan terlibat langsung dengan subjek yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengkaji sebuah peristiwa, kejadian atau kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat kemudian mengaitkan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengkaji mengenai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Ternate.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti akan mendeskripsikan suatu objek, peristiwa, fenomena, atau *setting social* yang akan di tuangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.⁵⁰ Data deskriptif yang berasal dari Ucapan, tulisan dan aktifitas sosial yang akan diamati diperlukan untuk penelitian. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis dan memaparkan

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149

⁵⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak Publiher, 2018), 11.

bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan multijasa pada bank pembiayaan rakyat syariah bahari berkesan Kota Ternate.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diobservasi guna mengambil data untuk penelitian ini yaitu di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan yang terletak di kota Ternate Provinsi Maluku Utara, merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan dan memberikan layanan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya,⁵¹ dalam hal ini melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber datanya bersumber dari hasil wawancara dengan para pegawai BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan literatur lainnya,⁵² serta bahan pustaka yang relevan

⁵¹ Sandy Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

⁵² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 106.

dengan masalah yang sedang diteliti sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder yang akan saya peroleh yaitu dari buku-buku, artikel, website, Hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan disertasi hukum dan hukum ekonomi syariah, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu.⁵³

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara para pegawai BPRS Bahari Berkesan kota ternate untuk memperoleh informasi terkait Upaya BPRS dalam Menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam pembiayaan multijasa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari

⁵³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Syakir Media Pres, 2021), 143.

hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan bukti-bukti, rekaman data dan dokumen tentang upaya penyelesaian wanprestasi nasabah dalam pembiayaan multijasa.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh, data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan berikut :

a) Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, kebacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses editing atau menguji kembali data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi mengenai penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan multijasa pada BPRS.

b) Verifikasi (*Verifying*)

Yaitu Proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan bertujuan agar validitasnya dapat diakui dan digunakan

⁵⁴ Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 226-227.

dalam penelitian. Setelah itu, melakukan konfirmasi ulang atau validasi data.⁵⁵

c) Analisis (*Analyzing*)

Yaitu proses mengolah dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi mengenai penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa. Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh dipilah dan diperiksa, yang pada akhirnya menghasilkan solusi dan jawaban untuk masalah yang dirumuskan kembali.

d) Kesimpulan (*Concluding*)

Yaitu penarikan kesimpulan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga memberikan informasi akhir dari sebuah pengolahan data.⁵⁶ Atau bias juga disebut *concluding* yaitu, kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya yaitu, *Editing*, *Verifying* dan *Analyzing*.

⁵⁵ Ammirudin dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 147.

⁵⁶ Ammirudin dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 147.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate

1. Sejarah Dan Perkembangan BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate

PT. BPRS BAHARI BERKESAN didirikan oleh Pemerintah Kota Ternate dan menjadi Bank Syariah pertama milik Pemerintah Daerah di Propinsi Maluku Utara yang beroperasi sejak tahun 2012 yang di dirikan atas prakarsa Bapak Dr. H. Burhan Abdurahman SH., MM. Walikota Ternate saat itu, bersama Ir. Arifin Djafar Wakil Walikota yang juga sebagai Ketua Tim Pendiri PT. BPRS BAHARI BERKESAN beserta para pejabat teras dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, MES Provinsi Maluku Utara, dan MUI Kota Ternate dengan modal dasar saat itu sebesar Rp.8 Milyar. Sebelum menempati gedung kantor sendiri sekarang ini yang beralamat di Jl. Sultan I.M. Djabir Sjah, dahulunya PT. BPRS BAHARI BERKESAN menempati salah satu bangunan Ruko milik Pemerintah Kota Ternate untuk beroperasi yang masih dalam kawasan jalan yang sama.

Mengacu pada Undang-Undang No.21/2008 tentang Perbankan Syariah dimana Bank Syariah menurut jenisnya adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan dimulai pada tahun 2011 dengan Perda Kota Ternate No.27 tanggal 15 Juni 2011 ditetapkan tentang pendirian PT BPRS BAHARI BERKESAN yang kemudian diaktakan pendiriannya oleh Notaris Tatiek Nurdjanti, SH. Dengan No.48

tanggal 27 Desember 2011 yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI AHU-02172.AH.01.01 tahun 2012. Sementara untuk Sahnya beroperasi PT BPRS BAHARI BERKESAN mendapat Izin Prinsip dan Izin Usaha dari Bank Indonesia masing-masing dengan surat No.13/2622/DPbs tanggal 20-12-2011 dan No.14/17/KEP.GBI/Dpg/2012 tanggal 27-03-2012, maka pada tanggal 19 April 2012 resmi dimulai operasional PT BPRS BAHARI BERKESAN yang ditandai dengan Ceremony penandatanganan Prasasti dan pengguntingan pita oleh Walikota Ternate saat itu Bapak Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM.

Sejarah baru bagi masyarakat Kota Ternate dengan pendirian Bank Syariah PT BPRS BAHARI BERKESAN, Asset Daerah yang diharapkan dapat memberi kontribusi PAD bagi Daerah. Diawali dengan mengelola modal disetor sebesar Rp.2.010.000.000,- dan penyertaan modal tahun 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- BPRS BAHARI BERKESAN menjalankan fungsi sebagai Bank yaitu sebagai mediasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan amanat dari Perda Kota Ternate No.27/2011. Suatu awal yang belum terlalu baik dalam operasional Bank Syariah PT. BPRS BAHARI BERKESAN karena beban operasional yang tinggi dibanding pendapatan yang saat itu masih rendah, yang pada akhirnya di periode tahun buku 2012 PT. BPRS BAHARI BERKESAN mencatat rugi.

Hasil awal yang kurang baik membuat Management jajaran pengurus (Direksi) diawal tahun melakukan evaluasi dibawah bimbingan

Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Disaat yang sama salah satu Direksi yakni Direktur Utama mengundurkan diri dari jabatannya dan terjadi kekosongan sehingga operasional PT. BPRS BAHARI BERKESAN hanya dikendalikan oleh Direktur sampai dengan akhir tahun 2013.

Dengan Kondisi yang ada saat itu, strategi yang dipakai oleh pihak manajemen dalam hal ini Direktur yang dijabat oleh Risdan Harly memberikan motivasi kepada seluruh pegawai yang berjumlah 5 pegawai organik, 7 pegawai kontrak dan 4 pegawai dasar dibantu oleh Komisaris Alwi Albaar, untuk fokus, tetap dalam kebersamaan dan membangun team Work yang solid serta upaya membangun mental pegawai dengan menanamkan rasa memiliki terhadap PT. BPRS BAHARI BERKESAN sehingga tumbuh rasa loyal dalam diri seluruh pegawai.

Disamping itu upaya Direksi/Direktur melakukan sosialisasi dan membangun jaringan pada semua komponen masyarakat untuk berbank di PT. BPRS BAHARI BERKESAN. Menyadari bahwa walaupun PT. BPRS BAHARI BERKESAN adalah milik Pemda Kota Ternate yang telah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan PT. BPRS BAHARI BERKESAN dengan berbagai kebijakan Walikota saat itu, namun sebagai tanggung jawab yang menjadi tugas dari Direksi/Direktur upaya lain terus dilakukan untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat berinvestasi dan Bertransaksi di PT. BPRS BAHARI BERKESAN.

Perkembangan usahanya yang mengalami pasang surut, tidak mempengaruhi semangat kerja semua jajaran yang ada di PT. BPRS

BAHARI BERKESAN dan ditahun itu juga (tahun 2013) pencatatan dalam pelaporan keuangan periode 31 Desember 2013 PT. BPRS BAHARI BERKESAN mencatatkan laba sebesar Rp.401 juta dan bisa menutupi kerugian ditahun 2012 dan mencatat BEP, satu jawaban dari Allah SWT atas doa dan Kerja keras semua jajaran di PT. BPRS BAHARI BERKESAN selama tahun 2013.

Menjadi titik bangkit bagi perkembangan PT. BPRS BAHARI BERKESAN kedepan, hasil tahun 2013 memberikan dampak positif pada tahun 2014 dan 2015 dimana PT. BPRS BAHARI BERKESAN dapat mencatat laba masing-masing Rp.279 juta dan Rp.909 juta,- sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD secara langsung kepada Pemerintah Kota Ternate.

2. Visi dan Misi BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate

a. Visi

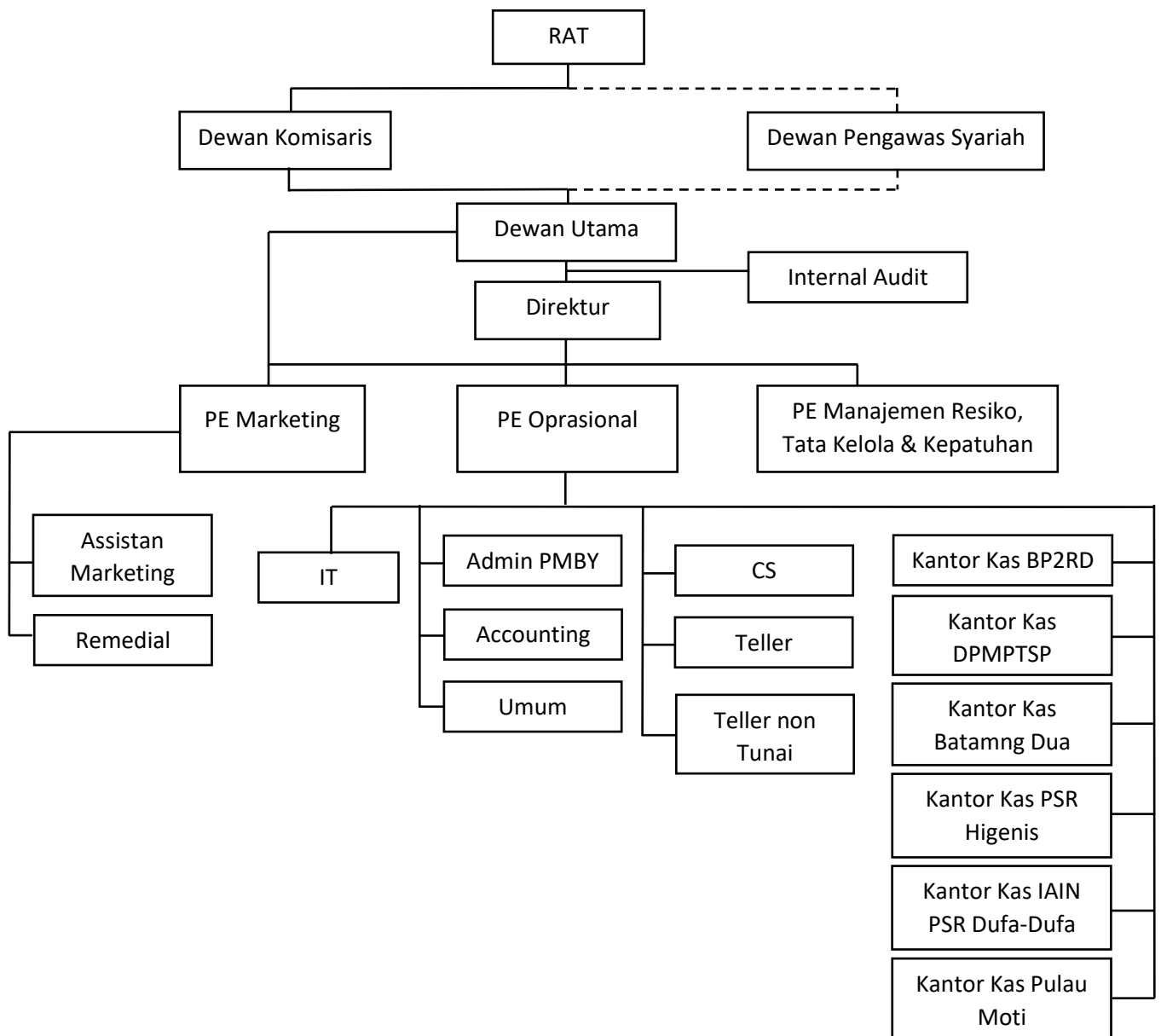
Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menguntungkan, berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Misi

Menjalankan usaha dalam bidang keuangan dan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

3. Struktur Kepengurusan Organisasi

Berikut ini adalah susunan atau struktur Badan pengawas, pengurus dan pengelola BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate :



Gambar 2. Struktur Oraganisasi BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate

4. Layanan Produk

1) Produk Tabungan

- Tabungan Wadiah (Titipan)
- Tabungan Berkah
- Tabungan Hemat Pelajar
- Tabungan PNS

2) Produk Deposito

- a. Deposito Berjangka
- b. Daun Deposito

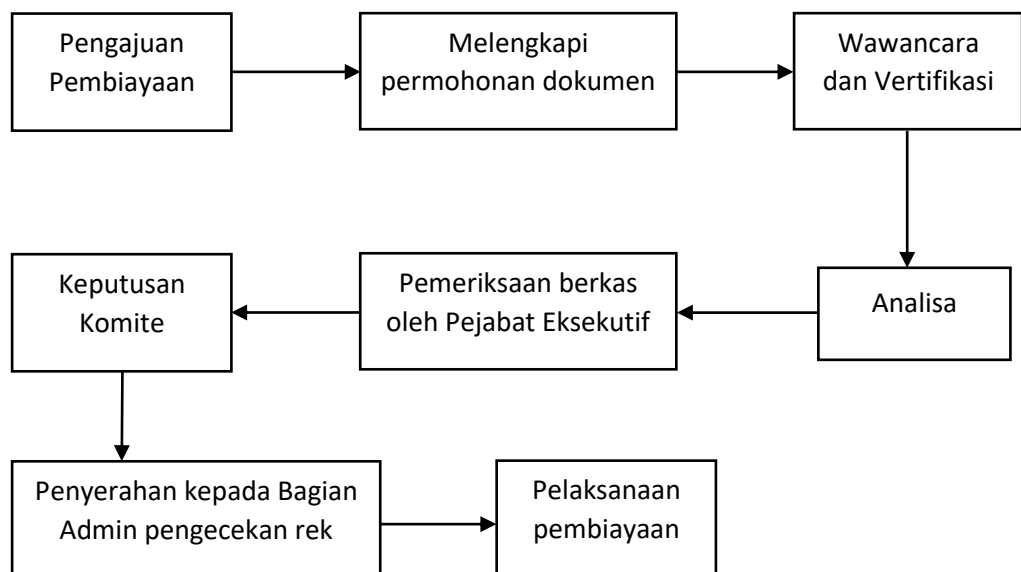
3) Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Mudharabah
- c. Pembiayaan Ijarah Multijasa
- d. Pembiayaan Musyarakah
- e. Pembiayaan Qard

4) Jasa Lainnya

- a. Jasa Transfer dana antara Bank real time
- b. Layanan ATM dan ATM Cardless (ATM tanpa kartu)

5. Alur/Skema Pembiayaan Multijasa pada BPRS Bahari Berkesan kota Ternate



Gambar 3. Skema Pembiayaan Ijarah Multijasa BPRS Bahari Berkesan

Keterangan :

- 1) Nasabah pegawai ASN mengajukan permohonan pembiayaan pada BPRS Bahari Berkesan
- 2) Nasabah mengisi formulir permohonan dan melengkapi syarat syarat serta seluruh dokumen permohonan yang diminta
- 3) Kemudian A/O akan melakukan wawancara dan verifikasi dengan nasabah, wawancara itu menghubungi bendahara, bahwa benar-benar yang bersangkutan bekerja di dinas tertentu dengan penghasilan sebesar yang nasabah masukan dalam daftar gaji
- 4) Setelah itu dilakukan analisa hasil pendapatan sesuai angsuranya untuk dapat dilakukan pembiayaan
- 5) Setelah dari analisa akan dilakukan pemeriksaan berkas nasabah oleh Pejabat Eksekutif untuk memastikan semua sesuai dengan prosedur
- 6) Pejabat eksekutif serahkan berkas nasabah kepada bagian komite untuk persetujuan pembiayaan
- 7) Setelah disetujui oleh komite, berkas nasabah diserahkan kepada bagian administrasi untuk melakukan pengecekan rekening bahwa nanti setelah pencairan, dana akan dimasukan ke rekening nasabah
- 8) Setelah melakukan pengecekan rekening dan lain-lain, kemudian melakukan proses akad yang telah disepakati

6. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Bahari Berkesan

Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Bahari Berkesan :

- a. Copy KTP/Identitas & suami/istri (4 Rangkap)
- b. Copy NPWP Pemohon
- c. Pas Photo Suami/Istri Uk. 4 X 6
- d. Copy Kartu Keluarga & Akta Nikah / Cerai/Kematian
- e. Asli /Foto copy SK 80%, 100%/ Taspen / SK Terakhir/SK Berkala
- f. Daftar gaji Dan Struk Gaji Terakhir (Cap Dinas) & Karpeg
- g. Asli & Foto Copy Sertifikat Pendidik
- h. Deposito dan atau SHM (Jika diperlukan)

B. Paparan Data

Pada paparan data ini, peneliti akan menampilkan data yang diperoleh dilapangan yakni pada BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Data yang diperoleh melalui hasil dari wawancara dan dokumentasi serta informasi lain yang peneliti dapatkan berdasarkan prosedur pengambilan data dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti terkait Upaya penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan multijasa. Berikut ini paparan data dan hasil yang peneliti peroleh.

1. Kasus-Kasus Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate

Seperti yang kita ketahui Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau cidera janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Seorang nasabah dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, padahal tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Pada setiap proses pembiayaan Pasti ada pemicu yang menyebabkan nasabah itu melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Al-habsyi pegawai BPRS Bahari berkesan, ada beberapa kasus-kasus wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan multijasa, beliau mengatakan :⁵⁷

“Kasus-Kasus Wanprestasi kami hadapi di BPRS itu ketika nasabah mutasi pindah ke kabupaten lain, misalkan ASN pemerintah Kota Ternate itu pindah ke kabutaten lain, sehingga gajinya juga harus pindah itu yang membuat BPRS kesulitan menagih dan memotong gaji nasabah. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus hukum, misalkan nasabah yang terkena korupsi atau narkoba yang membuat dia diberhentikan dan dia tidak bias membayarnya lagi karena tidak ada gaji lagi.”

⁵⁷ Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 26 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kasus wanprestasi pada pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Yaitu :

- 1) Mutasi, yang mana nasabah berpindah lokasi kerjanya dan membuat gajinya juga ikut pindah sehingga pihak BPRS kesulitan berkomunikasi dengan nasabah dan kesulitan untuk memotong gajinya untuk melunasi utang dari nasabah yang melakukan pembiayaan *ijarah* multijasa.
- 2) Terkena Kasus Hukum, nasabah yang terkesan kasus hukum akan mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena secara langsung ia akan diberhentikan dan tidak bisa lagi membayar angsurannya kepada BPRS.

Kebanyakan nasabah yang ada di BPRS Bahari Berkesan Kota ternate adalah Pegawai atau ASN Pemerintah Kota Ternate. Untuk kasus kasus muatasi dan yang lain seringlah terjadi karena nasabahnya kebanyakan merupakan Pegawai Pemkot. Bapak Ahmad Al habsyi mengatakan :⁵⁸

“Pembiayaan Konsumtif dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa dan Murabahah sebagian besar diperuntukan bagi Pegawai PNS, P3K, dan Karyawan Swasta yang tercatat sebagai Pegawai Tetap.”

⁵⁸ Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 26 Januari 2024)

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi pada pembiayaan ijarah Multijasa di BPRS Bahari Berkesan

Adapun faktor faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi pada pembiayaan ijarah multijasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai BPRS bapak Ahmad Al-Habsy, beliau mengatakan:⁵⁹

“Untuk faktor-faktor penyebabnya sama kaya kasus itu, yaitu mutasi, berhenti, dan tersandung kasus hukum, itu saja. Untuk faktor-faktor lain hanya teknisnya saja.”

Selain faktor diatas ada juga faktor lain yaitu keterlambatan gaji yang hanya teknisnya saja, hal ini yang membuat nasabah terlambat untuk mengangsur. Bapak Ahmad mengatakan :⁶⁰

“Adapun juga keterlambatan, untuk keterlambatan ini hanya teknisnya saja, misalkan ada ketelambatan gaji itu cuman kendalanya hari. Biasa gajinya tanggal 5 kadang terlewat sampai tanggal 10 atau 15, apalagi diawal tahun itu sampai di tanggal 20, itu hanya menunggu hari setelah itu dibayarkan selesai kembali ke lancar lagi. Selain itu ada kesalahan dari analisa, misalnya orang ini bukan pegawai tapi diberikan pembiayaan, nah itu salah bukan perusahaan berarti dia yang harus ganti rugi”

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktro penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate yaitu diantaranya:

⁵⁹ Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 26 Januari 2024)

⁶⁰ Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 26 Januari 2024)

- 1) Mutasi, perpindahan pekerjaan dan lokasi kerjanya nasabah disertai pendapatan dan gajinya juga ikut pindah, yang membuat BPRS Bahari Bekesan kesulitan untuk menghubungi dan memotong gaji nasabah untuk membayar utangnya.
- 2) Berhenti, nasabah yang berhenti dari pekerjaannya atau yang diberhentikan membuatnya tidak bias membayar angsurannya karena sudah tidak ada pendapatan atau gaji yang masuk.
- 3) Kasus hukum, nasabah yang terkena kasus hukum seperti korupsi, narkoba atau kasus-kasus yang lain akan mengakibatkan diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak ada gaji yang masuk lagi untuk membayar utangnya.
- 4) Ketelambatan Gaji, keterlambatan ini membuat nasabah tertunda untuk membayar angsuran, untuk permasalahan ini hanya teknisnya saja dan masih bias diatasi.
- 5) Kesalahan Analisa, kurangnya kemampuan Petugas yang bertanggung jawab dalam menganalisis setiap pembiayaan yang akan disetujui sering kali kurang hati-hati dan tidak detail dalam menilai calon nasabah.

3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa

Adapun cara penyelesaian yang dilakukan BPRS Bahari Berkesan untuk menyelesaikan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Al-Habsy, yang mengatakan :⁶¹

“Tahapan-tahapan sebenarnya sama pada umumnya, tahapan yang pertama untuk penyelesaian itu, biasa kita melakukan kunjungan ke nasabah. Kunjungan ke nasabah untuk mencari tahu, meverifikasi data apa penyebabnya sehingga dia tidak lagi sanggup untuk mengangsur, itu yang pertama, jika pendapatan dia menurun maka kita harus melakukan Rescheduling, memperpanjang jangka waktu sesuai dengan kesanggupan dia, karena pendapatannya menurun, itu salah satu untuk menuju ke restrukturisasi, yang tadinya jangka waktu 3 tahun menjadi 5 tahun karena harus karena harus penurunan angsuran, nah itu melibatkan asuransi. Karena jangka waktunya bertambah, melibatkan asuransi jiwa, asuransi jiwa itu bisa ditalangin atau bisa dibayar cicil. Untuk tahap selanjutnya adalah eksekusi jaminan, itu terakhir eksekusi jaminan.”

Itu untuk nasabah yang mempunyai usaha UMKM dan lain-lain, Selain itu juga ada juga penyelesaian untuk nasabah yang berupa PNS yang melakukan pembiayaan *ijarah* multijasa. Bapak Ahmad mengatakan :⁶²

“Untuk PNS, pihak BPRS mendatangi pihak kepegawaian atau BKD dinas kepegawaian, nah disitulah kita mencari tahu alasannya kenapa yang bersangkutan ini menunggak atau tidak diberi gaji, mungkin salah satu faktornya mereka itu pindah atau mutasi, untuk mengatasi hal tersebut kita mencari tahu dulu dia pindah ke mana, misalkan ke kabupaten apa atau ke dinas apa, beda dinas bukan beda kantor, misalkan begini dia berkantor di pemerintah kota ternate yang gajinya itu ada di BPRS, nah ini dia pindah ke

⁶¹ Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 12 Februari 2024)

⁶² Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 12 Februari 2024)

kabupaten lain, Karena itu kita tidak lagi proses gajinya karena gajinya itu pindah di bank lain, nah itu menyebabkan dia bermasalah di BPRS, karena tidak membayar angsuran, nah itu menyelesaikan hal tersebut kita berkoordinasi dengan BKD untuk melakukan pemotongan gaji. Sehingga pembiayaan tersebut dapat diselesaikan.”

Kemudian untuk masalah nasabah yang berhenti bekerja dan kasus hukum untuk menyelesaikannya, beliau mengatakan :⁶³

“Untuk pegawai ASN dan Swasta atau yang telah berhenti bekerja. Yang pertama kita backup hak-haknya dulu sebelum dia berhenti, yang kedua Kami berkoordinasi dengan pihak keluarga atau ahli waris untuk dapat menyelesaikan sisa hutang dan kewajiban sesuai dengan kemampuan membayar dengan ketentuan yang berlaku pada BPRS Bahari Berkesan. Yang ketiga yang pasti adalah bagaimana nasabah ini dia bisa menyelesaikan sendiri, mungkin ketika dia berhenti dia buka usaha atau paling banyak dia mungkin ngojek, nah itu yang dia bisa ngangsur. Tindakan inilan yang kita lakukan untuk menyelesaikan”

Bapak Ahmad ketika di tanyai apakah dilakukan *Rescheduling* dan eksekusi jaminan juga untuk nasabah PNS yang bermasalah ini, beliau mengatakan :⁶⁴

“Ada terkecuali dia diberhentikan atau tidak lagi bekerja, maka disitu kita Rescheduling, Rescheduling dengan pertimbangan bahwa dibayar angsuran ini dari keluarga atau yang lain. Misalkan dari pendapatan istri atau anaknya atau saudaranya, kesanggupan merekalah untuk membayar. Kalau pembiayaan konsumtif ijarah multijasa tidak ada eksekusi jaminan sebenarnya, karena SKnya itu tidak ada nilainya, maka kita akan kembalikan ke pihak manajemen

⁶³ Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 12 Februari 2024)

⁶⁴ Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 12 Februari 2024)

untuk pengambilan keputusan. Tetapi kalau ada jaminan tambahan, mengingat kalau ada jaminan tambahan berupa SHM atau BPKB maka tetap kita akan melakukan eksekusi jaminan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa cara yang dapat digunakan BPRS untuk mengatasi wanprestasi atau pembiayaan bermasalah pada pembiayaan ijarah multijasa. yaitu diantaranya dengan musyawarah atau pendekatan secara kekeluargaan yaitu dengan melakukan kunjungan, jika belum terselesaikan maka dilakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), dan langkah terakhir untuk penyelesaiannya yaitu dengan eksekusi jaminan. Untuk metode penyelesaian pembiayaan bermasalah hampir seluruh bank syariah itu sama, bapak Ahmad mengatakan:

“Untuk pembiayaan bermasalah itu hamper seluruh bank itu sama, sebenarnya didalam itu ada trik. Dari seluruh bank yang ada di Indonesia ini untuk pemberian kredit atau pinjaman, pada umumnya itu sama, pendataan, Rescheduling, jaminan itu sama, tapi ada trik masing-masing di perbankan yang memang tidak bisa disampaikan ke publik, karena itu kunci utama bank untuk bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah”.

C. Analisis Data

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Produk pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Bahari Berkesan

Seperti yang kita ketahui Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Wanprestasi merupakan suatu

peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum yang cukup besar, dan dalam prakteknya sering menimbulkan banyak permasalahan.⁶⁵ Permasalahan wanprestasi seringkali terjadi pada lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, perlu untuk melakukan analisis, evaluasi, dan memperhatikan dengan seksama setiap tahapan dalam memberikan pembiayaan. Ini menjadi khusus penting pada lembaga keuangan mikro yang fokus pada pemberian pembiayaan kepada individu atau kelompok dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, dan rentan dengan resiko pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan Multijasa dengan akad ijarah seringkali dilakukan oleh BPRS Bahari Berkesan dan merupakan prioritas BPRS untuk memberikan pelayanan kepada pegawai ASN Pememerintah kota Kota Ternate, P3K, dan karyawan yang tercatat sebagai pegawai tetap. Namun, dalam pembiayaan ini seringkali terjadi kendala yang menyebabkan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan terjadinya masalah wanprestasi pasti saja terjadi pada lembaga keuangan syariah.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada produk pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate yang disampaikan oleh bapak Ahmad al habsy pegawai BPRS yaitu:⁶⁶

⁶⁵ Dian Dewi Khasanah dkk, *Hukum Perdata*, 145.

⁶⁶ Ahmad al habsy, wawancara, (Ternate, 26 Januari 2024)

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di BPRS Bahari Berkesan yaitu Kesalahan analisa dari petugas BPRS, Petugas yang bertanggung jawab untuk menganalisis setiap transaksi atau pembiayaan yang akan disetujui seringkali kurang teliti dan kurang cermat dalam penilaian calon nasabah, Kesalahan analisa seperti kesalahan dalam membuat persetujuan pembiayaan dana dalam verifikasi data nasabah seperti pendapatan, riwayat kredit, dan informasi lainnya dapat mengakibatkan keputusan yang salah dalam memberikan pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

a. Mutasi

Yang disebabkan karena perpindahan pekerjaan atau lokasi kerjanya ASN, dan seluruh gaji dan pendapatannya nasabah juga harus pindah, hal ini dapat mengurangi pendapatan atau menunda pembayaran gaji yang membuat nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban keuangan mereka dan membuat Pihak BPRS kesulitan untuk memotong gaji nasabah. BPRS juga kesulitan berkomunikasi dengan nasabah. Akibatnya, informasi terkait pembayaran cicilan atau tagihan mungkin tidak sampai kepada nasabah dengan tepat waktu, yang dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau bahkan wanprestasi.

Alasan salah satu faktornya adanya mutasi, karena sebagian besar nasabah yang ada di BPRS Bahari berkesan yaitu 98%nya adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memungkinkan terjadinya mutasi pasti ada.

b. Berhentinya Pegawai ASN

Berhentinya nasabah pegawai ASN atau peminjam dalam membayar cicilan atau melunasi pinjaman adalah salah satu faktor utama terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan di BPRS. Berhentinya nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS disebabkan oleh berbagai hal, yaitu karena hilangnya pekerjaan salah satunya terkena kasus hukum yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, kenaikan biaya hidup, atau perubahan situasi keuangan pribadi yang membuat mereka tidak mampu lagi untuk membayar cicilan atau melunasi pinjaman.

Inilah yang membuat terjadinya ingkar janji karena tidak dapat memenuhi prestasi dan terlambat dalam membayar angsurannya.

c. Tersandung Kasus Hukum

Salah satu penyebab lain dari wanprestasi dalam pembiayaan *ijarah* multijasa adalah Nasabah yang terlibat dalam kasus hukum. Keterlibatan nasabah BPRS yang sebagian sebesar merupakan ASN kota ternate dalam kasus hukum seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, narkoba atau pelanggaran lainnya dapat membuat mereka

berhenti dari pekerjaannya dan juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan mereka dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam pembayaran pembiayaan yang dimiliki, hal inilah yang merupakan faktor nasabah wanprestasi.

Untuk faktor penyebab yang lain selain yang diatas yang disampaikan pegawai BPRS pak Ahmad al-habsy hampir tidak ada yang BPRS temukan, karena pembayaran gaji atau *payroll* khususnya para pegawai ASN Pemkot Kota Ternate langsung di PT BPRS Bahari berkesan. Penyebab yang lain-lain hanyalah teknis dari pembayaran gaji. Biasanya itu adalah ketelambatan hari dalam pembayaran gaji.⁶⁷

Faktor-faktor inilah yang membuat mereka melanggar kontrak yang sudah disepakati di awal perjanjian dan mengakibatkan terjadinya ingkar janji (wanprestasi) karena tidak dapat memenuhi prestasi dan terlambat dalam membayar prestasinya atau angsurannya. Menurut Setiawan dalam praktik sering sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji: yang pertama Tidak memenuhi prestasi sama sekali, kedua Terlambat memenuhi prestasi dan yang ketiga memenuhi prestasi secara tidak baik.⁶⁸

Adapun Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat terdiri dari empat jenis, diantaranya: tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan yang telah

⁶⁷ Ahmad al habsy, wawancaea, (Ternate, 26 Januari 2024)

⁶⁸ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, 80

dijanjikan, melaksanakan kewajiban namun terlambat dan terakhir melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sesuai perjanjian.⁶⁹

Dalam Islam sendiri, orang yang ingkar janji itu termasuk dalam kelompok orang-orang munafik. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁷⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :
ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila
berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari,
dan apabila dipercaya ia berkhianat.*”

Selain beberapa faktor-faktor wanprestasi diatas, adapun juga sebab atau alasan mengapa nasabah/debitur terlambat atau tidak membayar anggsurannya yaitu *force majeure* (keadaan memaksa). *force majeure* atau Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan.⁷¹ Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan kerana keadaan ini timbul diluar kemampuan debitur. Dalam Pasal 1245 KUHPerdara mengartikan keadaan memaksa sebagai

⁶⁹ Dian Dewi Khasanah dkk, *Hukum Perdata*, 146

⁷⁰ Imam Az-Zaibidi, *Mukhatashar Shahih Al-Bukhari*, 73

⁷¹ Liya Amaliya, *Hukum Perikatan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), 27.

suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Ada beberapa faktor penyebab nasabah dalam keadaan memaksa (*force majeure*) :

- 1) Bencana Alam, seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana alam lainnya yang dapat merusak aset atau properti yang dibiayai, sehingga mengganggu kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan.
- 2) Pandemic atau wabah penyakit, seperti Covid-19 kemarin yang menyebabkan kemacetan usaha atau pekerjaan nasabah yang dapat membuat kehilangan pendapatan karena adanya kebijakan pemerintah tentang *social distancing*.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan ada beberapa faktor penyebab nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate yang cukup merugikan pihak BPRS, mulai dari faktor internal dari dalam bank itu sendiri yaitu kesalahan analisa petugas BPRS dapat meningkatkan risiko gagal bayar karena dapat menyebabkan penyaluran pembiayaan tidak tepat. Kemudian faktor eksternalnya yaitu ada Mutasi yang dilakukan oleh nasabah, Pemberhentian pegawai ASN yang merupakan Nasabah. Dan kemudian Keterlibatan nasabah dalam kasus hukum seperti korupsi atau pelanggaran lainnya juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban keuangan, termasuk pembayaran pembiayaan ijarah multijasa.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate

Hampir semua lembaga keuangan syariah mana pun, permasalahan kredit macet atau wanprestasi seringkali terjadi, dimana lembaga keuangan mengharapkan biaya yang telah dikeluarkan dapat dilunasi dengan lancar. Yang berarti para nasabah diharapkan menaati syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan Melakukan pembayaran tepat pada waktunya sebelum batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, nasabah bisa saja ingkar janji atau kesulitan dalam membayar angsuran sehingga mengakibatkan kerugian pada lembaga keuangan itu sendiri. Tidak ada yang menginginkan terjadinya kasus nasabah wanprestasi atau pembiayaan yang bermasalah, baik dari BPRS Bahari Berkesan kota Ternate maupun nasabahnya sendiri. Namun jika terjadi situasi seperti itu, BPRS Bahari Berkesan perlu mengambil tindakan pencegahan dan penyelamatan terkait pembiayaan tersebut.

Dalam praktik pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate sering ditemukan banyak nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan *Ijarah* Multijasa. Dari faktor penyebabnya wanprestasi diatas menyebabkan kerugian yang dihadapi BPRS sehingga perputaran keuangan di BPRS menjadi terhambat. Namun, tidak semua nasabah mengalami kendala dalam pembiayaan. Sebaliknya ada nasabah yang taat dan aktif menjalankan usahanya dan pekerjaannya sehingga mampu mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati.

Dalam pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Bahari Berkesan terdapat juga kolektivitas pembiayaan atau kualitas pembiayaan yang terdiri dari beberapa golongan nasabah yang dikategorikan mulai dari lancar sampai bermasalah dalam kemampuan membayar angsuran pembiayaan *ijarah* multijasa, golongan tersebut yaitu:

- a. Lancar, yaitu golongan nasabah yang berada dalam kondisi pembayaran yang baik dan tepat waktu sesuai dengan syarat dalam kontrak. Mereka dinilai mampu tetap melunasi angsurannya sesuai jadwal yang telah disepakati.
- b. Dalam Pengawasan Khusus, yaitu Golongan nasabah yang dinilai BPRS Bahari Berkesan masih dalam kondisi pembayaran yang baik, namun terdapat potensi indikasi masalah pembayaran di kemudian hari. Meski masih berjalan lancar, namun perlu perhatian khusus untuk memantaunya agar kondisi ini tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.
- c. Kurang lancar, yaitu golongan nasabah yang kondisi pembayarannya mulai tidak stabil, dimana terdapat kemungkinan kredit macet dalam waktu dekat, seperti keterlambatan dalam pembayaran angsuran.
- d. Diragukan, yaitu golongan nasabah yang mulai bermasalah dalam membayar angsurannya. Kondisi pembayarannya buruk, kemungkinan terjadinya kredit macet sangat tinggi.

- e. Macet, yaitu golongan nasabah yang gagal membayar angsuran sesuai dengan persyaratan kontrak. Dan tidak ada itikad baik untuk membayar angsurannya meskipun terlambat dalam pembayaran.

Mengenai Kualitas pembayaran diatas terdapat dalam Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 yang berbunyi : “ (1) *Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dinilai berdasarkan: a. prospek usaha; b. kinerja (performance) nasabah; dan c. kemampuan membayar.* (2) *Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.*”⁷² Itulah beberapa golongan nasabah dalam kualitas pembiayaan.

Mengenai mekanisme atau upaya penyelesaian wanprestasi atau pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Ketika didapat nasabah yang wanprestasi atau mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsurannya. Pihak BPRS akan melakukan upaya penyelamatan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Salah satu langkah yang sering dilakukan dan kebanyakan hanya selesai pada tahap ini adalah dengan melakukan musyawarah atau negosiasi secara kekeluargaan untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi nasabah. Langkah ini diambil untuk menyelamatkan pembiayaan

⁷² Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

agar kegiatan pembiayaan tetap berjalan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Permasalahan yang timbul harus diselesaikan dan diatasi oleh kedua belah pihak yang telah sepakat pada awal perjanjian. Dalam kesepakatan, mengacu pada KUHP Pasal 1338 tentang akibat perjanjian yang berbunyi:⁷³ *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Dalam Pasal diatas terdapat asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*) dan juga asas itikad baik. Asas *Pacta Sunt Servanda* ini mengikat hubungan para pihak yang membuat kesepakatan. Asas *pacta sunt servanda* diterapkan sebelum kontrak dibuat. Ini terkait dengan niat baik para pihak sebelum membuat perjanjian, sementara tahap kontraktual berkaitan dengan itikad baik dan kepercayaan selama proses negosiasi. Pada tahap pra-kontraktual, prinsip ini dianggap sebagai tanggung jawab untuk mematuhi perjanjian setelah perjanjian tersebut berlaku. Dalam asas itikad baik menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.

⁷³ Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Begitu juga terdapat dalam KHES Pasal 21 (a) dan (J) yang berbunyi: *“(a) amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. (j) itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.”*⁷⁴

Dalam penyelesaian wanprestasi atau pembiayaan bermasalah *ijarah* multijasa di BPRS Bahari Berkesan kota Ternate, penulis menemukan ada beberapa cara atau upaya yang dilakukan BPRS Bahari berkesan dalam penyelesaian wanprestasi nasabah pada pembiayaan *ijarah* multijasa untuk mengurangi kerugian akibat dari ketidakmampuan nasabah, yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad pegawai BPRS Bahari Berkesan. Ada beberapa metode yang dilakukan BPRS Bahari Berkesan dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah:

1. Musyawarah dan Negosiasi (Pendekatan Kekeluargaan)

Salah satu cara penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan multijasa di BPRS Bahari Berkesan untuk tahap yang pertama yaitu melalui musyawarah dengan pihak nasabah, BPRS Bahari Berkesan akan membuat jadwal kunjungan dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan pihak nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan mendatangi tempat tinggal nasabah untuk

⁷⁴ Pasal 21 Huruf (a) dan (J) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

melakukan konsultasi, menggali akar permasalahan dan mengidentifikasi alasan di balik kesulitan nasabah dalam membayar angsurannya. Jika dengan melakukan kunjungan masih belum dapat menyelesaikannya dan nasabah masih belum melakukan penyetoran, pihak BPRS akan memberikan SP (surat peringatan) 1,2, dan 3 kepada nasabah bermasalah yang memiliki jaminan SHM, tetapi jika sudah memberikan surat peringatan yang ketiga kalinya dan tidak ada respon dari nasabah, maka pihak BPRS Bahari Berkesan akan memberikan surat panggilan kepada nasabah, kemudian dilakukan musyawarah untuk mencari solusi dalam penyelesaian angsurannya.

Untuk permasalahan mutasi, pihak BPRS Bahari Berkesan akan berkoordinasi dengan dinas setempat untuk melakukan pemotongan gaji bagi pegawai yang pindah ke daerah lain. Sehingga pembiayaan tersebut dapat diselesaikan. Kemudian untuk permasalahan pegawai ASN dan Swasta yang telah berhenti bekerja atau yang diberhentikan dan yang terkena kasus hukum yang membuat dia berhenti dari pekerjaannya. Langkah-langkah pihak BPRS untuk menyelesaikannya yaitu

- a. Pihak BPRS backup hak-haknya dulu sebelum berhenti, maksudnya sebelum dia keluar dari PNS atau sebelum berhenti itu dibayarkan pesangon semasa kerja dia selama beberapa tahun

- b. Pihak BPRS Bahari Berkesan akan berkoordinasi dengan pihak keluarga atau ahli waris untuk dapat menyelesaikan sisa hutang dan kewajiban sesuai dengan kemampuan membayar dengan ketentuan yang berlaku pada PT.BPRS Bahari Berkesan.
- c. Nasabah ini bisa menyelesaikan sendiri, misalnya ketika di berhenti, nasabah ini membuka usaha baru atau melakukan pekerjaan baru yang lain, untuk bisa menutupi sisa utangnya.

Itulah cara penyelesaian secara musyawarah atau negosiasi secara kekeluargaan untuk mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi nasabah di BPRS Bahari Berkesan musyaqarah ini merupakan langkah pertama dan Salah satu langkah yang sering dilakukan BPRS Bahari Berkesan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dan kebanyakan hanya selesai pada tahap ini. Selaras yang disampaikan rahmadi bahwa penyelesaian konflik secara damai adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya.⁷⁵

Kalau dalam Islam sendiri, pola penyelesaian menggunakan pendekatan musyawarah ini dikenal dengan istilah *shulhu*. Proses *Shulhu* lebih menekankan kepada system kekeluargaan, melalui jalan

⁷⁵ Rahmadi Indra Tektona dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, 155.

musyawarah untuk mencari kebenaran dan mufakat bersama serta membahas masalah dan mencari solusi atau penyelesaiannya.⁷⁶

2. Restrukturisasi Pembiayaan

Tahapan selanjutnya dalam menyelesaikan nasabah yang wanprestasi yaitu dengan restrukturisasi atau penyelamatan pembiayaan. Dalam restrukturisasi ini rata-rata yang sering BPRS jalankan yaitu penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Jika kemampuan keuangan seorang nasabah menurun, pihak BPRS akan melakukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali (*Rescheduling*) untuk memungkinkannya membayar cicilan sesuai dengan kemampuannya maupun jangka waktu pembayarannya.

Pihak BPRS Bahari Berkesan Memberikan kemudahan dan keluasan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan ijarah multijasa, dengan memperpanjang jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesanggupan nasabah, misalnya yang tadinya jangka waktu 3 tahun menjadi 5 tahun, dalam *Rescheduling* melibatkan asuransi jiwa, Karena jangka waktunya bertambah. asuransi jiwa itu bisa ditalangin atau bisa dibayar cicil. Tindakan penyelesaian ini diinisiasi setelah kedua pihak melakukan musyawarah, sehingga dengan restrukturisasi ini, nasabah akan

⁷⁶ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 310.

mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

Mengenai *Rescheduling* terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/35/DPbs 22 oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam surat tersebut disebutkan Pembiayaan multijasa dalam bentuk ijarah dapat direstrukturisasi dengan cara melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.⁷⁷

Rescheduling terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:⁷⁸

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(nya).”

Ada Peraturan yang menjadi acuan dalam restrukturisasi ini juga, yaitu terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor:

⁷⁷ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/35/DPbs 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁷⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya, 47

10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Untuk restrukturisasi pembiayaan ijarah multijasa dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) terdapat dalam Pasal 15 ayat (5).⁷⁹

3. Pengambilan/Eksekusi Jaminan

Jika sudah di berikan SP (Surat Peringatan) 1, 2 dan 3 kemudian sudah melakukan pendekatan kekeluargaan serta penjadwalan kembali (*Rescheduling*) juga tetapi tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan. dan nasabah masih tetap tidak membayar angsuranya, maka langkah terakhir yang dilakukan BPRS Bahari Berkesan yaitu dengan cara pengambilan/eksekusi jaminan untuk jaminan yang berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) guna untuk menutupi hutang nasabah yang belum terlunas dan untuk pengembalian kembali sejumlah modal bank. Pihak BPRS akan melakukan penjualan dan melelang barang jaminan bagi nasabah yang macet dalam pembayaran dan melunasi pembiayaan yang telah disepakati di awal perjanjian.

Penjelasan diatas selaras dengan yang disampaikan Khotibul dan Setiawan dalam bukunya yang mengatakan Penyelesaian melalui eksekusi jaminan ini dilakukan pihak bank apabila upaya revitalisasi tidak memungkinkan karena nasabah tidak lagi memiliki usaha dan

⁷⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

tidak bekerja sama dengan bank. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara menyerahkan jaminan secara sukarela untuk dijual, melakukan eksekusi yang sungguh-sungguh terhadap jaminan tersebut, dan meminta bantuan lembaga arbitrase yang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memperoleh persetujuan untuk bertindak sebagai eksekutor. Melalui proses litigasi, langkah ini diambil sebagai upaya terakhir bank untuk mendapatkan kembali sebagian modalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana, gugatan perdata, dan permohonan pailit.⁸⁰

Di BPRS Bahari Berkesan sebagian besar nasabah yang melakukan pembiayaan adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkot Ternate dan biasanya jaminan yang mereka berikan itu berupa jaminan SK, seperti Asli SK 80%, 100%, Taspen, SK pengangkatan, SK gaji Berkala, Asli SK sertifikasi Guru, Asli SK P3K dan Asli SK pagi Pegawai Swasta. Untuk nasabah bermasalah yang memiliki jaminan berupa SK ini, tidak dilakukan pengambilan atau eksekusi jaminan yang berupa SK jika nasabah sudah dikategorikan macet, karena SK itu tidak ada nilai jualnya, SK hanyalah surat berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat diperjualbelikan. Tetapi jika mereka memiliki jaminan tambahan berupa SHM atau BPKB, maka akan dilakukan pengambilan jaminan dan Eksekusi jaminan bagi nasabah yang bermasalah.

⁸⁰ Umam dan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 245.

Untuk penjualan/eksekusi barang jaminannya pihak BPRS Bahari Berkesan akan melakukan pelelangan di KPKNL. Hal ini terlampir dalam akad perjanjian pembiayaan *ijarah* multijasa PT. BPRS Bahari Berkesan pasal 10 ayat 5 yang berbunyi “*Dalam hal penjualan barang jaminan dilakukan Bank melalui pelelangan di KPKNL, maka Nasabah dan Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan*”.

Jika hasil penjualan jaminannya yang dilakukan BPRS Bahari Berkesan kurang dan tidak mencukupi untuk membayar hutang nasabah, maka nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa hutang yang ada. Begitupun, jika hasil dari penjualan jaminan tersebut melebihi dari hutang si nasabah, maka pihak BPRS Bahari Berkesan berjanji akan mengembalikan uang yang lebih tersebut kepada nasabah. Hal ini juga terlampir dalam pasal 10 ayat 7 akad perjanjian pembiayaan *ijarah* multijasa PT. BPRS Bahari Berkesan yang berbunyi, “*Dalam hal hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini*

mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH”.

Begitu juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang disebutkan bahwa *“Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;”*⁸¹

Untuk pelaksanaan eksekusi jaminan, pihak BPRS Bahari Berkesan sampai saat ini belum sampai ke tahap itu ketika ada nasabah yang macet dalam membayar angsurannya. Tetapi jika memang ada nasabah yang macet hingga sudah melalui beberapa tahap penyelesaian diatas tapi tetap bermasalah maka pihak BPRS Bahari Berkesan akan secara langsung melakukan pengambilan jaminan sesuai dengan prosedur dan akad perjanjian pembiayaan multijasa yang ada.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat di ketahui bahwa ada tahapan-tahapan dan upaya yang dilakukan BPRS Bahari Berkesan untuk menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi nasabah dalam pembiayaan *ijarah* multijasa yaitu yang pertama melalui musyawarah atau pendekatan secara kekeluargaan, tetapi jika masih belum menyelesaikanya dan pembayaran nasabah

⁸¹ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar

masih menurun maka tahap selanjutnya pihak BPRS Bahari berkesan akan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dengan mengubah jadwal dan jangka waktu pembayaran untuk memudahkan nasabah dalam membayar angsuranya. Jika sudah melakukan penjadwalan kembali tetapi nasabah tetap macet dan sudah tidak mampu membayarnya lagi maka langkah terakhir yang dilakukan BPRS Bahari berkesan yaitu dengan pengambilan jaminan dengan melakukan penjualan jaminan di KPKNL untuk menutupi utang dari nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, terdapat ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu kesalahan analisa petugas BPRS dapat meningkatkan risiko gagal bayar karena dapat menyebabkan penyaluran pembiayaan tidak tepat. Kemudian faktor eksternalnya yaitu
 - 1) Mutasi yang dilakukan oleh nasabah,
 - 2) Pemberhentian pegawai ASN,
 - 3) Keterlibatan nasabah dalam kasus hukum seperti korupsi atau pelanggaran.

Selain itu faktor Penyebab yang lain-lain hanyalah teknis dari pembayaran gaji. Biasanya itu adalah ketelambatan hari dalam pembayaran gaji.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *ijarah* multijasa pada BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate yaitu sebagai berikut
 - 1) Musyawarah atau pendekatan secara kekeluargaan, membuat jadwal kunjungan dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan

dengan pihak nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

- 2) Melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dengan mengubah jadwal dan jangka waktu pembayaran untuk memudahkan nasabah dalam membayar angsurannya, dan
- 3) Langkah terakhir yang dilakukan BPRS Bahari berkesan yaitu dengan pengambilan jaminan dengan melakukan penjualan jaminan di KPKNL untuk menutupi utang dari nasabah.

B. Saran

1. Sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya wanprestasi nasabah pada pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, alangkah baiknya tetap terus berhati-hati lagi dalam hal pemberian pembiayaan dan selalu melakukan pengawasan terus terhadap pembiayaan yang disalurkan sehingga bisa meminimalisir akan terjadinya wanprestasi kedepannya. selain itu juga, perlu mengenal dan mengetahui nasabah lebih spesifik lagi dan teliti dalam mendeteksi tanda-tanda yang akan berdampak merugikan pihak BPRS.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan ijarah multijasa ini dapat memberikan pengetahuan tentang cara bank untuk mengatasi dan menyelesaikan wanprestasi, diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan referensi atau pedoman untuk penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Syakir Media Pres, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Amaliya, Liya. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Amir, David Frastiawan. *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022.
- Ammirudin, dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publiher, 2018.
- Antonio, M Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Az-Zaibidi, Imam. *Mukhatashar Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Marja, 2018.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu 'Lu' Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahanya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendra, dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Praktis dan Legalitas*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Khasanah, Dian Dewi, dkk, *Hukum Perdata*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mauliddin, Arif Iman, dkk. *Tafsir dan Hadist Ekonomi Syariah*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022.
- Mufid, Moh. *Kaidah FIqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Nurhasanah, Neneng, dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Parera Agoes. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*. Yogyakarta: Andi, 2022.
- Rahman, Abdul, dkk. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Banyumas: Pena Persada, 2021.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siyoto, Sandy, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Penerbit Kencana Pernada Media Group, 2013
- Supeno, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2023
- Tektona, Rahmadi Indra, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Wandisyah, Muhammad. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.
- Yahman. *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: Jakad Media Publising, 2020.
- Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Jurnal Dan Skripsi

Anwarudin, Thohir. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang”, Skripsi, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56590>.

Firmansyah, Fani, Dian Nailiyah, “Penerapan Personal Selling Dalam Memasarkan Produk Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang,” *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* 9, no. 3 (2013): 202-218. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/792>

Hamidah, Imsar dan Rahmat. “Faktor-faktor penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau,” *Jurnal Sains dan Teknologi*, no.2 (2023): 564-570 <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/saintek/article/view/2058>

Musyarrofah, Indah. “Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember”, Skripsi, dari Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/9772/>

Qamariyah, Ummi Jamilatul. “Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT NU Kota Kraksaan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, Skripsi, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/53438/>

Rizki, Rifi Usman. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51872>

Peraturan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang
Pembiayaan Multijasa

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

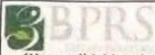
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan
Prinsip Syariah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 - Formulir Aplikasi Pembiayaan Konsumtif Ijarah Multijasa

 FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN KONSUMTIF (Harap di isi lengkap untuk kelancaran proses)		
I. PERMOHONAN NASABAH		
Tujuan pembiayaan :		
Jumlah Pembiayaan yang diajukan:	Rp	
Jangka Waktu:	(tahun)	
II. DATA PRIBADI PEMOHON		
Nama :	Penghasilan :	
Tempat/Tgl Lahir :		
No. KTP/SIM/Pasport :	a. Gaji Pokok	Rp
Alamat :	b. Sertifikasi	Rp
Tip Rumah & HP :	c. Penghasilan Lain	Rp
Jaminan yang diserahkan :	Kewajiban :	
	a. Biaya Hidup	Rp
	b. Kewajiban bank lain	Rp
	c. Kewajiban lain-lain	Rp
III. DATA PEKERJAAN PEMOHON		
1. Instansi / Dinas :		
2. Nama Pimpinan :		
Menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar pegawai dari dinas :		
3. Nama Pegawai :		
Dengan ini saya memberikan kuasa kepada bendahara untuk memotong Sertifikasi/gaji setiap bulannya sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank Syariah PT. BPRS Bahari Berkesan		
4. Nama Pegawai :		
Telah mendapatkan persetujuan dari Suami/Istri/Orang tua/Anak yang sah dan turut bertanggung jawab untuk kelancaran pembayaran angsuran sampai dengan pembiayaan ini dinyatakan lunas oleh pihak Bank Syariah PT. BPRS Bahari Berkesan		
5. Akan terlebih dahulu memenuhi kewajiban angsuran fasilitas pembiayaan yang diterima, dan membebaskan Bank Syariah PT. BPRS Bahari Berkesan terhadap tuntutan dari pihak manapun.		
6. Dengan ini menyatakan bahwa apabila dikemudian hari saya dipindahtugaskan atau meminta pindah di daerah pemerintah lain dan Pemerintah Kota Ternate, maka sebelum persetujuan kepindahan disetujui oleh pimpinan dinas OPD terkait dan atau pimpinan instansi OPD terkait maka terlebih dahulu saya akan menyerahkan surat tidak menikmati fasilitas pembiayaan dan atau telah lunas fasilitas pembiayaan yang saya nikmati di Bank Syariah PT. BPRS Bahari Berkesan		
IV. PERSYARATAN PEMOHON		
No. Jenis Dokumen		
1. Copy KTP/Identitas & suami/istri (4 Rangkap)		
2. Copy NPWP Pemohon		
3. Pas Photo Suami/Istri Uk. 4 X 6		
4. Copy Kartu Keluarga & Akta Nikah / Cerai/Kematian		
5. Asli / Foto copy SK 80%, 100%/ Taspen / SK Terakhir/SK Berkala		
6. Daftar gaji Dan Struk Gaji Terakhir (Cap Dinas) & Karpeg		
7. Asli & Foto Copy Sertifikat Pendidikan		
8. Deposito dan atau SHM (jika diperlukan)		
Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya/Kami mengizinkan Bank Syariah Bahari Berkesan untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan		
Ternate,.....		
Menyetujui Kepala Dinas/Pimpinan I	Operator Simtum	Menyetujui Bendahara Gaji UPTD/SMP/Diknas
		Mengetahui Menyetujui
		Pemohon
		Petugas Bank
		Materai 10rb
		Materai 10rb
NIP	NIP	NIP
		Suami/Istri/Orang tua/Anak

Lampiran 2 - PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate



Lampiran 3 - Dokumentasi Wawancara



Gambar: Proses Wawancara bersama Pegawai BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate Bapak Ahmad Al-Habsyi

Lampiran 4 – Draft Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Sejarah berdirinya atau terbentuknya BPRS Bahari Berkesan?
2. Layanan Produk-produk apa saja yang BPRS tawarkan kepada nasabah?
3. Karakter dan target tempat seperti apa yang di cari BPRS ketika memberikan pembiayaan kepada calon nasabah?
4. Bagaimana prosedur dan persyaratan mengajukan pembiayaan multijasa di Bprs Bahari Berkesan?
5. Bagaimana alur/oprasional skema pembiayaan multijasa di BPRS Bahari Berkesan?
6. Dalam pembiayaan multijasa, apakah ada penerapan angunan atau jaminan?
7. Bagaimana Perkembangan pembiayaan multijasa dalam beberapa tahun terakhir?
8. Kasus-kasus wanprestasi apa saja yang ada dalam pembiayaan multijasa di BPRS Bahari Berkesan?
9. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penyebab para nasabah melakukan wanprestasi dalam produk pembiayaan Multijasa?
10. Upaya apa saja yang dilakukan BPRS dalam menyelesaikan dan mengatasi wanprestasi dalam pembiayaan multijasa?
11. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, tantangan dan hambatan apa saja yang dialami oleh pihak BPRS?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	M. Abdul Faqih Sapsuha
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	Tidore 22 April 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Sigura - Gura No.38, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat di Rumah	Kel. Tabona, RT. 02 RW. 01, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Homor Handphone	082179730208
Email	FaqihSapsuha05@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Seruni Indonesiana	Tahun 2006-2008
SDN 1 Indonesiana	Tahun 2008-2014
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Tidore	Tahun 2014-2017
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Halmahera Barat	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024